FENOMENA *CHILDFREE* DALAM PERSPEKTIF SADD *ADZ DZARIAH*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh:

Rati Winda Yanti

NIM. 1121.142

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

(AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SJECH M. DJAMIL. DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2025 M/1446 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Fenomena *childfree* dalam perspektif *sadd adz dzariah"* yang disusun oleh Rati Winda Yanti, NIM 1121142 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittingggi, 04 Juli 2025

Dosen Pembimbing

Elkhairati, S.HI, MA
NIP.197805172011012009

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

(Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Fakultas Syariah UIN Bukittinggi

H. Muhammad Ridha, Lc, M.Ag
NIP.197709162005011005

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rati Winda Yanti

NIM : 1121.142

Tempat/Tanggal Lahir : Batang Sari, 31 Desember 2000

Jurusan/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/Fakultas Syariah

Judul Skripsi : Fenomena *Childfree* Dalam Perspektif *Sad Adz Dzariah*

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) saya yang berjudul di atas adalah benar dan asli karya penulis selama tidak ada sumbernya, apabila ini di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya saya sendiri, maka penulis bersedia diproses dengan hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dapat dicabut sampai batas waktu yang ditentukan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 04 juli 2025
Yang menyuatakan

Rati Winda Yanti
NIM. 1121.142

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "**Fenomena *Childfree* Dalam Perspektif *Sad Adz Dzariah***" yang disusun oleh Rati Winda Yanti, NIM 1121142, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

Fenomena *childfree* merupakan pilihan hidup seseorang untuk tidak memiliki anak dalam bentuk apa pun, baik anak biologis, tiri, maupun angkat. Pemikiran childfree berasal dari paham feminisme radikal yang memandang ketidakadilan gender disebabkan oleh perbedaan biologis, di mana perempuan dianggap dirugikan karena peran keibuan hanya dibebankan kepada mereka. Karena itu, kelompok ini menolak tradisi patriarki dan menganggap childfree sebagai bentuk hak perempuan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa faktor-faktor yang penyebab fenomena *childfree*?, dan bagaiamana fenomena *chilfree* dalam pandang *sad adz dzariah*?.

Dalam skripsi ini penulis mengunakan penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan data-data utama yang didapatkan di perpustakaan. Penelitian ini menggunakan Pendekatan kualitatif merupakan metode yang dilakukan melalui observasi secara mendalam guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap objek kajian. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, penulis mengambil kesimpulan bahwa: 1).Fenomena *childfree* dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti gaya hidup, pengalaman pribadi, keinginan menjaga kebebasan, alasan ekonomi, kesadaran lingkungan, kondisi sosial-politik, serta pertimbangan kesehatan fisik dan mental, termasuk kekhawatiran mewariskan penyakit genetik. 2).Dalam pandangan *Sadd Adz-Dzari'ah*, pilihan *childfree* harus dilihat dari niat dan dampaknya. Jika dipilih tanpa alasan yang sah dan menimbulkan kerusakan, seperti menyimpang dari tujuan pernikahan atau melemahkan kepercayaan pada rezeki Allah, maka perlu dicegah. Namun jika didasari alasan darurat, seperti risiko kesehatan atau kondisi sosial yang berat, maka dapat diterima sebagai keringanan dalam syariat. Karena itu, keputusan *childfree* perlu dikaji secara objektif dan kontekstual, agar tidak terjebak dalam penilaian umum yang mengabaikan *ijtihad* dan *maslahat*

Kata Kunci: Childfree, Sad Adz Dzariah, Hukum Keluarga Islam

.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil"alamin, bersyukur penulis kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa manusia dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyyah*) pada Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini akan sangat sulit tercapai tanpa dukungan dan arahan dari berbagai pihak, mulai dari masa perkuliahan hingga proses penulisan skripsi. Ucapan terimakasih terutama dan yang teristimewa kepada kedua Orang tua penulis, yaitu kepada Ayahanda tercinta, Bapak Muhammad Indra dan Ibunda tercinta Tuwinam, yang selalu memberi dukungan kasih sayang serta Do‘anya kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi serta kepada saudara kandung penulis adik adik, Rapita, ilvi dan hafiz selalu memberikan semangat dan doanya untuk penulis. Selanjutnya tidak lupa juga kepada sepupu serta sahabat dunia akhirat penulis Murni susilawati yang selalu memberikan suport, dukungan dan doanya untuk penulis

Dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan Skripsi ini, sangatlah

Penyusunan skripsi ini merupakan proses yang tidak mudah bagi penulis. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi**,** Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, M.Si**,** atas berbagai fasilitas dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama menjalani masa studi di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi**,** Bapak Prof. Dr. Ismail, M.Ag, serta para Wakil Dekan: Bapak Dr. Fauzan, M.Ag**,** Bapak Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum**,** dan Bapak Dr. H. Bustamar, M.H**,** termasuk Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah), Bapak H. Muhammad Ridha, Lc, M.Ag**,** yang telah memberikan berbagai kemudahan, layanan akademik, dan bimbingan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Zul Efendi M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyyah*)
4. Pembimbing Skripsi penulis Bunda Elkhairati, S.HI, MA, yang telah meluangkan waktu, mencurahkan tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak/Ibu Dosen UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, khususnya para dosen di Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah), Fakultas Syariah, atas ilmu, arahan, dan kontribusi yang telah diberikan selama

masa perkuliahan mengajar dan memberikan ilmunya selama dibangku perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya dengan baik. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan arahan, bimbingan serta bantuan selama perkuliahan.

5. Pimpinan beserta seluruh Staff Akademik dan seluruh petugas keperpustakaan UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
6. Sahabat penulis Rahmida yang selalu menemani dari awal perkulihan, bimbimngan, hingga terselesaikan skripsi ini
7. Sahabat dan teman-teman seperjuangan yaitu raja nurhikmah, pika, fitri khairani, rahma, dila, syara yang senantiasa memberikan dukungan selama perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran beserta kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Bukittinggi, 04 Juli 2025

Penulis

Rati Winda Yanti

NIM : 1121.142

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN TIM PENGUJI ii

PERNYATAAN ORISINALITAS..... iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI..... viii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... 9
D. Tinjauan Pustaka..... 10
E. Penjelasan Judul 14
F. Metode Penelitian..... 15
G. Sistematika Pembahasan 18

BAB II TINJAUAN TEORITIS 19

A. Konsep Pernikahan..... 21
1. Pengertian Pernikahan 21
2. Tujuan Pernikahan 28
3. Kedudukan anak dalam islam 32
4. Anjuran memiliki anak dalam islam 38
B. Konsep *childfree*..... 40
1. Defenisi *childfree* 40
2. Sejarah perkembangan *childfree*..... 48

BAB III KONSEP SAD ADZ DZARIAH 49

A. Defenisi dan Dasar Hukum 49
1. Pengertian sad adz dzariah 49
2. Dasar hukum sad adz dzariah 53
B. Tujuan dan Fungsi Sad adz dzariah
1. Tujuan sad adz dzariah 56
2. Fungsi sad adz dzariah 59
C. Kedudukan sad adz dzariah 63

BAB IV HASIL PENELITIAN..... 73

A. Faktor-Faktor yang menyebabkan menganut faham *childfree*..... 73
B. Kedudukan *childfree* dalam perspektif *szad adz dzariah* 78

BAB V PENUTUP 79
A. Kesimpulan..... 79
B. Saran..... 81
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merukapan suatu perjanjian akan kuat selah seorang laki laki atas seorang perempuan atas bertujuan membina rumah tangga didunia hingga akhirat, menikah yakni salah satu perintah Allah SWT akan di sebutkan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 32:

وَاَ نْكِحُوا الْاَ يَا مٰى مِنْكُمْ وَا لصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَا دِكُمْ وَاِ مَآئِكُمْ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ
يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَا للّٰهُ وَا سِعٌ عَلِيْمٌ

Artinya: "*Dan nikahkanlah orang-orang akan masih membujang di selah kamu, dan juga orang-orang akan layak (menikah) atas hamba-hamba sahayamu akan laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan keatas mereka atas karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui*"(QS. An-Nur 24: Ayat 32)

Para mujtahid sepakat bahwa pernikahan yakni suatu ikatan akan di anjurkan oleh syariat. Buat mereka akan sudah memiliki niat buat menikah dan khawatir terjerumus kedalam perbuatan zina, sangat di sarankan buat segera melaksanakan pernikahan.[1]

[1] Nur Ihdatul Musyarrafa dan Subehan Khalik, "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 1 Januari 1970, doi:10.24252/shautuna.v1i3.15465.

Buat wahbah zuhaili perkawinan yakni suatu akad akan di tetapkan oleh syariat alhasil atas terdapatnya akad itu membuatkan hak kepemilikan buat pria. Buat malim Hanafiah perkawinan ialah akad akan memeberikan hak kepemilikan buat pria buat berhura- hura, dalam arti kehalalan bersenang suka atas wanita akan tidak tabu dinikahi.

Perkawinan buat ketentuan di Indonesia, buat UU Nomor 1 Tahun 1974 artikel 1“ Pernikahan yakni jalinan lahir hati selah seseorang laki-laki serta seseorang perempuan selaku suami istri atas tujuan membuat keluarga(rumah tangga) akan senang serta abadi bersumber atas Ketuhanan Akan Maha Satu”. Setelah itu buat Kumpulan Hukum Islam(KHI) artikel 2“ Pernikahan buat hukum Islam yakni perkawinan, ialah akad akan amat kokoh(misaqan ghalizan) buat mematuhi perintah Allah serta melaksanakannya ialah ibadah.[2]

Berdasarkan beberapa pengertian dan penjelasan di atas maka dapat di ambil kesimpulan bahwa pernikahan dilangsungkan buat membentuk rumah tangga akan bahagia dan berdasarkan Ketuhanan Akan Maha Esa. Hal ini sesuai atas firman Allah Swt., dalam surat al-Rum ayat 21 berikut:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَا جًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰ يٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

[2] Dr.Holiur Rohman,M.H.I, *Hukum Perkawinan Islam Buat Empat Mazhab*, 1 ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021).

Artinya:*"Dan di selah tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan buatmu atas jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram keatasnya, dan Dia menjadikan di selahmu rasa kasih dan saakan. Sungguh, atas akan demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) buat kaum akan berfikir*" (QS. Ar-Rum 30: Ayat 21)

Dalam buatan itu ada 3 nilai berarti akan jadi tujuan perkawinan atas buatan di atas akan diadopsi dalam Kumpulan Hukum Islam, ialah: Menjajaki perintah Allah serta sabda Rasul Muhammad SAW(mendapatkan kenyamanan hidup), menggandakan generasi, melindungi alat kelamin, serta menundukkan pemikiran atas akan tabu.

Atas 3 nilai itu hingga bisa dimengerti kalau generasi ialah salah satu atas tujuan penting perkawinan selaku wujud aplikasi atas maqashid syariah ialah hifdz an- nasl buat meregenerasi generasi serta memperoleh keceriaan akan sempurna.

Salah satu nikmat terutama akan Allah menganugerahkan generasi berbentuk kanak- kanak lahir selaku hasil atas perkawinan akan halal, bawa bantuan dalam rumah tangga, jadi tepercaya buat pendamping suami istri, memperkuat ikatan selah suami istri, serta cucu- cucu akan terlahir atas perkawinan kanak- kanak mereka. Allah pula sediakan nikmat akan lain berbentuk keuntungan material, semacam Kepemilikan modul, mengkonsumsi santapan serta minuman, dan bermacam kebutuhan hidup

akan lain buat mendukung kehidupan keluarga.[3] Disamping itu Rasulullah SAW telah bersabda dalam sebuah hadist riwayat Abu-Daud akan berbunyi :

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوْجُهَا، قَالَ: «لا» ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ

Maksudnya:“ Diriwayatkan atas Maqil bin Yasar, beliau mengatakan, seseorang pria sowan Rasulullah kemudian beliau menanya: Sebetulnya saya mau menikahi wanita agung akan menawan hendak namun tidak mempunyai anak, apakah pas apabila saya menikahinya? Rasulullah menanggapi: Tidak. Setelah itu pria itu sowan kedua kalinya, Rasulullah menanggapi: Tidak. Berikutnya, pria itu sowan ketiga kalinya, Rasulullah juga menanggapi: Menikahlah atas wanita akan memiliki kesukaan, memiliki banyak generasi, karena saya hendak membanggakan jumlah kamu di hadapan para atasan pemeluk lain(besok di hari Akhir zaman)."(Sunan Abi Dawud; 2 atau 220)”

Hadist di atas menarangkan kalau Rasul Muhammad SAW senang atas umatnya akan banyak, Rasulullah pula mengatakan“ Bila seseorang orang meningal terputuslah atas seluruh amalnya melainkan 3 masalah,

[3] Yuvelia Indrawan dan Akhmad Rifa’i, “Childfree dalam Komunikasi Pranikah Perspektif Al-Qur’an Surah An-Nahl Ayat 72,” *Al-Hiwar Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah* 11, no. 2 (31 Desember 2023): 105–20, doi:10.18592/alhiwar.v11i2.11483.

sadaqah jariah, ilmu akan didapat khasiatnya serta anak akan alim salihah".

Tetapi sebuatan durasi belum lama ini kejadian childfree ataupun ketetapan buat tidak mempunyai anak atas cara terencana sudah jadi gaya akan terus menjadi bertumbuh di bermacam susunan warga. Kejadian ini memunculkan bermacam perbincangan, paling utama dalam kondisi hukum Islam akan atas cara konvensional amat menekankan berartinya keluarga serta generasi.

Kejadian childfree ialah opsi hidup seorang buat tidak mempunyai anak dalam wujud apa juga, bagus anak biologis, kualon, ataupun ambil. childfree yakni sebutan berbicara Inggris akan timbul di akhir era 20. St. Augustine, menakanka kelahiran anak selaku aksi akan tidak beradab, memantulkan pemikiran kontroversial mengenai pembiakan.

Pandangan childfree ini berawal atas mengerti feminism radikal alhasil mengagap tidak terdapatnya kesamarataan kelamin selah pria serta wanita di efekkan perbandingan bioligis alhasil atas terdapatnya pandangan pandangan itu membuat mereka merasakan cuma kalangan wanita akan dibebani semacam, jadi bunda serta memiliki cuma diposisikan atas wanita, hingga para gologan feminism radikal ini kerap melanda tradisi- tradisi patriarki akan mereka kira kelebihan cuma terdapat

atas laki laki buat menindas kalangan wanita, alhasil opsi hidup childfree ini di kira jadi hak wanita. Mulai atas dikala seperti itu sebutan childfree jadi viral serta jadi ulasan di Indonesia. Perihal ini

dikarnakan opsi oleh

salah satu figur public akan bernama Gita Savitri. Ia memilah buat childfree sebab ia memperoleh kenyaman akan diserahkan oleh suaminya ialah Paul Andre Partohap serta belum terdapatnya rasa kemauan buat jadi seseorang bunda yakni alibi akan kokoh Gita memilah buat childfree. Alhasil terbentuklah komonitasorang atas opsi hidup childfree salah satunya ialah komonitas di intragram Childfree Life Indonesia jadi media buat banyak orang sepemahaman mengenai childfree mempunyai followers sebanyak 139.[4]

Tidak hanya perihal perihal akan di jelaskan di atas ketetapan buat tidak mempunyai anak kerapkali dilandasi oleh bermacam alibi, mulai atas ekonomi, kesehatan, sampai estimasi area. Pergi atas ketidak setaraan Kelamin saat ini dimengerti selaku sebutan akan umum dipakai buat melukiskan ketertindasan akan dirasakan oleh wanita., tidak hanya itu tidak mau terdapatnya pergantian atas raga sehabis melahirkan sebab efek

[4] Ibid.

atas kehamilan, semacam menaiknya berat tubuh, timbulnya stretch mark, otot pinggul lebih longgar, serta alasan- alasan akan lain.[5]

Kejadian ini pula menimbulkan bermacam dialog serta diskusi, paling utama dalam kondisi nilai- nilai agama serta adat. Dalam Islam, mempunyai generasi bukan cuma dikira selaku karunia, namun pula selaku salah satu tujuan atas perkawinan.[6]

Pemilkiran childfree ataupun hidup leluasa anak ini telah terdapat semenjak era jahiliyah tetapi atas dikala itu opsi hidup tidak mempunyai anak ini tidak sedemikian itu di perjelas semacam dikala ini, cuma saja sebuatan orang akan tidak membutuhkan anak melaksanakan bermacam usaha di selah lain, tidak menikah serupa sekali, atas metode menahan diri tidak bersetubuh sehabis menikah, atas metode tidak inzal ataupun tidak menumpahkan mani di dalam kandungan sehabis memasukkan zakar ke Miss V, Atas metode‘ azl ataupun menumpahkan mani di luar Miss V, serta melenyapkan guna perlengkapan pembiakan, keadaan itu bisa diamati selaku usaha penangkalan ataupun antipati keatas mempunyai anak.[7]

[5] Masrufah - dan Nafilah Sulfa, “Keputusan Childfree Dalam Pernikahan Presfiktif Al-Qur’an (Analisis Hermeneutik Ma’na Cum Maghza Surah An-Nahl Ayat 72),” *El-Waroqoh : Jurnal Ushuluddin dan Filsafat* 8, no. 1 (4 Mei 2024): 1, doi:10.28944/el-waroqoh.v8i1.1577.

[6] Qorry A’yuna Putri, “Konsep Kewajiban Keturunan Dalam Islam dan Fenomena Childfree Di Kalangan Gen Z Ditinjau atas Mashlahah Mursalah,” *Syntax Idea* 6, no. 8 (13 Agustus 2024): 3386–99, doi:10.46799/syntax-idea.v6i8.4144.

[7] indah Muthohiroh Dan Achmad Zainul Arifin, “Isu Childfree Dalam Perspektif Al-Qur’an ‘Analisis Tafsir Tematik Konseptual’” 5, no. 1 (2023).

Atas uraian akan sudah di informasikan di atas, bisa disimpulkan kalau kejadian childfree ini berlawanan atas tujuan serta kearifan pernikahan, salah satu tujuan pernikahan melindungi kelangsungan generasi serta menghasilkan keluarga akan ialah bagaain atas warga.

Mempunyai anak sehabis menikah dikira berarti sebab atas terdapatnya anak bisa melanjutkan generasi menguatkan jalinan keluarga, serta melanjutkan nilai- nilai adat- istiadat atas orangtua. Diamati atas opini pemimpin Al- Ghazali kalau opsi tidak mempunyai anak yakni bisa atas terdapatnya sebuatan ketentuan, tetapi bila opini ini di perbuatan peganggan biasa di tengah warga hingga hendak memunculkan perihal negative, hendak menyusutnya kesembangan dalam factor ekonomi serta sosial karna minimnya SDM. Meski di satu buatan opini Pemimpin Al-Ghazali mengizinkan perihal itu terjalin, tetapi kebolehan itu dapat saja diabaikan bila menggelisahkan warga terlebih memunculkan mafsadah dalam keluarga besar natinya. Pengabaian inilah akan setelah itu diistilahkan atas saddu al- dzariah selaku salah satu tata cara istinbath hukum Islam. Bersumber atas statment ini pengarang terpikat buat melaksanakan amatan lebih dalam mengenai kejadian childfree serta salah satu rancangan akan relevan dalam kondisi ini yakni sadd adz- dzariah, akan berarti bisa serta pantangan artinya yakni suatu akan awal diperbolehkan tetapi bila jalur akan di tempuh membidik atas mafsadah hingga akan awal bisa jadi pantangan, Pemimpin Al- Syathibi menebutkan

kalau dzariah ialah usaha mecegahan aksi akan awal memiliki ke maslahatan atas sesuatu kehancuran(mafsadah). Ataupun sesuatu metode dalam usaha pengerukan hukum Islam buat buat menghinatas, mencegah, menutup jalur ataupun ikatan sesuatu profesi akan awal mulanya dibolehkan, serta bisa memunculkan suatu akan menimbulkan terbentuknya kehancuran ataupun suatu akan dilarang. Rancangan ini bisa dipakai buat menganalisa ketetapan childfree, bagus atas bidang alibi serta tujuan seorang memilah childfree

Oleh sebab itu riset ini bermaksud buat mempelajari kejadian childfree dalam perspektif sadd adz- dzariah. Riset ini diharapkan bisa membuatkan pengetahuan lebih dalam hal gimana prinsip- prinsip syariah bisa diaplikasikan dalam kondisi ketetapan opsi hidup childfree. Bersumber atas statment ini pengarang terpikat buat meneruskan amatan lebih mendalam mengenai kejadian childfree atas memandang atas prespektif Sadd Adz- Dzariah, riset ini hendak pengarang kemas dalam wujud buatan objektif skripsi akan berjudul "**Fenomena *Childfee* Dalam Prespektif *Sadd Adz-Dzari'ah***"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah akan telah digambarkan di atas maka pertanyaan penelitian akan akan penulis jawab dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab fenomena *childfree*?

2. Bagaimana fenomena *childfree* dalam pandangan *sadd adz-dzari'ah*?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penulisan

Cocok atas kesimpulan permasalahan di atas, hingga tujuan riset ini yakni:

a. Buat mengenali aspek pemicu kejadian childfree

b. Buat mengenali gimana kejadian childfree dalam pandangan

sadd adz- dzariah

2. Khasiat penelitian

Riset akan pengarang jalani ini bermanfaat buat:

a. Ialah salah satu persyaratan buat mencapai titel Ahli Hukum(S. H.) atas Program Riset Hukum Keluarga(Ahwal Al- Syakhsiyyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negara(UIN) Sjech Meter. Djamil Djambek Bukittinggi.

b. Jadi estimasi balik buat banyak orang akan memilah childfree dalam

kehidipan pernikahan

c. Menaikkan pengetahuan pengarang dalam hubungannya atas pernikahan atas cara biasa serta spesialnya mengenai childfree di kakalngan akademisi.

Jadi suatu Pangkal referensi akan ada di bibliotek Universitas Islam Negara(UIN) Sjech Meter. Djamil Djambek Bukittinggi selaku suatu buatan objektif akan bisa jadi estimasi buat periset setelahnya dalam perkara akan sama.

D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu

Riset atas tema akan serupa telah sempat dicoba oleh sebuatan periset lebih dahulu. Paling tidak terdapat 3 riset terdahulu akan nyaris serupa atas riset akan pengarang jalani ini. Selanjutnya hendak pengarang deksripsikan atas cara singkat penelitian- penelitian itu buat memandang perbandingan selah riset mereka atas akan hendak pengarang jalani:

Awal, riset akan ditulis oleh Nelna Saprina Nim 119017 atas bidang Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syariah UIN Sjech Meter. Djamil Djambek Bukittinggi atas tahun 2023 atas kepala karangan“ Kejadian Childfree Atas Pernikahan Dalam Kajian Maqasid Syari’ ah” dalam riset ini akan jadi kesimpulan permasalahan ialah akan awal, apa faktor- faktor akan memnyebabkan seorang memilah childfree, setelah itu akan kedua yakni gimana kejadian childfree ditinjau atas maqasid syari’ ah. Dalam riset ini disimpulkan kalau, factor- faktor akan menimbulkan seorang memilah childfree bisa dikatagorikan dalam 5 katagori ialah factor individu(ranah marah serta hati), Pisikologi serta kedokteran(ranah alambawah siuman serta raga), ekonomi(ranah modul), filosifis(ranah prinsif), serta area hidup atas factor itu jadi kerangka balik atas ketetapan seorang memilah chidfree. Kajian atas maqasid syariah keatas kejadian childfree menciptakan kesimpulan kalau kejadian childfree ialah atas buatan aldaruruat al-khamsah(5 perihal utama akan harus di jaga) spesialnya mengenai hifdz al- nesl ialah menjaga generasi, sebab maqasid syariah membutuhkan bersambungnya garis keurunan sebaliknya childfree menyebabkan putusnya pernikahan.

Kedua, riset akan ditulis oleh Muhamad Andrie Irawan Nim 11170440000065 atas bidang Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah serta Hukum Universitas Islam Negara Syarif Hidayatullah Jakarta atas tahun 2022 atas kepala karangan“ Childfree Dalam Pernikahan Perspektif Filosofi Maslahah Mursalah Asy- Syatibi” dalam riset ini akan jadi

kesimpulan permasalahan akan awal hal apa itu childfree, aspek serta efek childfree didalam perkawinanan, akan kedua Gimana permasalahan childfree belum lama ini dalam pernikahan atas pendekatan filosofi maslahah mursalah asy- Syatibi. Dalam riset disimpulkan kalau Childfree yakni sebutan akan dipakai buat menarangkan situasi tidak mempunyai anak, paling utama sebab opsi. Aspek atas childfree selah lain: individu(atas ranah marah serta hati), intelektual serta kedokteran(ranah alam dasar siuman serta raga), ekonomi(ranah modul), filosofis(ranah prinsip) area hidup(ranah alam alamin) serta efek atas childfree ialah stigma minus atas warga apalagi keluarga sendiri, aspek kesepian akan bisa jadi terjalin di era kelak, di sebuatan negeri banyak orang berumur akan kehidupannya tergantung atas negeri sebab tidak terdapat anak ataupun keluarga akan mengurus, serta pula kesehatan perempuan tanpa anak beresiko memiliki kesehatan akan lebih kurang baik di setelah itu hari karena hendak gampang terserang kanker buah dada karena tidak menyusui seseorang anak. Asy- Syatibi didalam teorinya mengkategorikan tingkatan kebutuhuhan buat menggapai faedah ialah dharuriyyat, hajjiyat serta tahsiniyat. Atas penafsiran dharuriyyat akan diartikan asy- Syatibi ialah keinginan pokok ataupun keinginan akan wajib terdapat, apabila atas tingkatan keinginan ini tidak terkabul hingga hendak rawan keamanan pemeluk orang dimuka alam ini. Bila didalam perkawinan itu tidak mau mempunyai generasi hingga amat bertolak balik apa akan diartikan uraian dharuriyat buat maslahah mursalah asy- Syatibi sebab hendak rawan

populasi orang di wajah alam ini. Hingga atas itu supaya bebas atas keterancaman itu kita wajib memandang faedah itu atas dharuriyat itu.

Ketiga, riset akan ditulis oleh Istinganatul Khumaida Nim 2002011012

atas bidang Hukum Keluarga Islsm Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negara(Iain) Metro tahun 2024 atas kepala karangan“ Anggapan Mahasiswa Iain Metro Akan Telah Menikah keatas Childfree Perspektif Hukum Keluarga” dalam riset ini akan jadi kesimpulan permasalahan ialah gimana anggapan mahasiswa IAIN Metro akan telah menikah hal childfree buat hukum keluarga. Dalam riset ini disimpulkan kalau awal, terdapat akan memandang childfree boleh- boleh saja serta ialah opsi seorang, ketetapan akan didapat melaksanakan childfree itu mempunyai estimasi akan amat berat serta pasti ketetapan besar wajib dihormati. Kedua, terdapat akan bertukar pandang childfree ialah hak pribadi akan alhasil orang akan mengutip ketetapan buat tidak mempunyai anak dalam perkawinan itu yakni pribadi atas rumah tangganya. Ketiga, terdapat akan bertukar pandang childfree ialah suatu akan berlawanan atas tujuan pernikahan. Bila terdapat akan mengutip tahap buat melaksanakan tidak mempunyai anak hingga berlawanan atas hukum Islam.[8]

[8]Istingnatul Khumaida, “Presepsi Mahasiswa IAIN Metro Akan Sudah Menikah Terhadap Childfree Perspektif Hukum Keluarga” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2024).

E. Penjelasan Judul Dan Definisi Oprasional

Cocok atas kepala karangan skripsi akan hendak pengarang cermat ialah:“ Kejadian Childfree Dalam Perspektif sadd adz- dzariah” Ada beberapa sebutan akan butuh pengarang uraikan buat menghinatas terbentuknya kesalahpahaman dalam memaknakan kepala karangan skripsi ini Tutur pertama

yakni kejadian childfree,“ kejadian” merujuk atas sesuatu peristiwa, insiden, ataupun situasi akan bisa dicermati serta dipelajari. Dalam kondisi akan lebih besar, kejadian bisa melingkupi bermacam pandangan kehidupan, bagus akan bertabiat alami, sosial, adat, ataupun psikologis.[9]

Tutur kedua yakni childfree ada pula penejelasan perkataan childfree yakni opsi orang ataupun pendamping buat tidak mempunyai anak, bagus anak biologis atau mengangkat. Akan bisa di memefeki oleh sebuatan aspek semacam karir, kesehatan, finansial, serta angka angka pribadi.[10]

Tutur ketiga prespektif sadd adz- dzariah yakni ujung penglihatan ataupun analisa akan mengenali serta mempelajari mengenai kejadian akan di hadapi, tutur ini kala digunakan dalam skripsi ini berarti pemikiran

[9] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "fenomena," Kamus Besar Bahasa Indonesia Atasng, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, diakses 05 februari 2025, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/fenomena

[10] Ajeng Wijayanti Siswanto dan Neneng Nurhasanah, “Analisis Fenomena Childfree di Indonesia.”

maksudnya kejadian childfree ditatap buat filosofi khusus, dalam perihal ini yakni filosofi sadd adz- dzariah.[11]

F. Metode Penelitian

1. Tipe penelitian

Riset ini ialah riset daftar pustaka(library research) atas data- data penting akan diperoleh di bibliotek. Riset ini memakai Pendekatan kualitatif ialah tata cara akan dicoba lewat pemantauan atas cara mendalam buat menciptakan analisa akan menyeluruh. komprehensif

1. Pangkal data

Pangkal informasi riset ini terdiri atas 2 berbagai, ialah informasi pokok serta informasi inferior. Informasi pokok yakni data akan di dapat digabungkan langsung atas sumbernya. Buat memperoleh informasi pokok ini pengarang wajib mengakulasi atas cara langsung lewat al- qur' an, hadist, kitab- kitab fiqh kontemporer, kesusastraan sadd dzariah.

Serta informasi inferior yakni informasi akan diperoleh lewat data atas Harian akademik, Riset sosiologis mengenai childfree, literatur

[11] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh I*, 1 ed. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 76.

akan mangulas kejadian atau isu- isu akan berhubungan atas riset akan hendak pengarang cermat.

2. Tata cara Pengumpulan Data

Data- data akan ada atas pangkal pokok serta pangkal inferior di atas berikutnya pengarang kumpulkan atas memakai tata cara selaku selanjutnya:

1. Membaca sumber- sumber pokok serta sumber- sumber inferior akan berkaitan atas subjek akan diawasi akan membolehkan bisa menanggapi persoalan riset akan sudah dikemukakan lebih dahulu.

2. Menulis serta menorehkan data akan didadaptkan atas hasil pustaka itu atas note book(novel catatn)

3. Mengklasifikasikan catatan- catatan itu cocok atas tema riset akan telah disistematiskan sedemikian muka buat determinasi penyusunan ilmiah

3. Tata cara Analisa Data

Data- data akan telah diperoleh dalam riset ini bagus atas pangkal pokok ataupun atas pangkal inferior berikutnya hendak pengarang analisa atas memakai tata cara deskriptif ialah mendefinisikan ataupun di informasikan cocok atas realitas, setelah itu dilengkapi oleh pengarang lewat pemaparan mendalam, pengaitan atas teori- teori lain, atau lewat cara penyimpulan keatas informasi itu.

Dalam analisi informasi ini pengarang mengunakan filosofi buat Huberman ialah menidentifikasikan 3 tahap analisa informasi akan bisa dicoba, pengurangan informasi, penyajian informasi, serta pembujuk kesimpulan.

a. Pengurangan informasi yakni cara analisa informasi kualitatif akan bermaksud buat memperjelas, mengolongkan, memusatkan serta membuat deskripsi supaya bisa dimengerti atas nyata serta memusatkan ikatan akan bisa dipertangung jawabkan.

b. Penyajian informasi yakni cara kategorisasi data akan membuatkan memungkinan terdapatnya kesimpulan dalam penelitaian kualitatif, bisa dicoba dalam wujud urraian, penyajian informasi bisa mempermudahkan pengarang dalam memhami inti kasus akan timbul dan mengonsep langkah- langkah akan pas bersumber atas uraian itu.

Cara pencabutan kesimpulan ialah langkah akhir atas serangkaian tahap, akan didasarkan atas informasi akan lebih dahulu sudah dianalisis dalam perihal ini penariakan kesimpulan ditinjau atas childfree prespektif sad adz zariah

G. Sistematika penulisan

Dalam menata buatan objektif dalam wujud skripsi ini supaya dalam pembahsan terfokus atas utama kasus hingga pengarang membuat sitematika penyusunan sabagai selanjutnya:

1. Atas Ayat I pengarang mangulas mengenai kerangka balik permasalahan berasal atas kejadian childfree, diamati atas persfektif sadd al- dzari' ah, berikutnya kesimpulan permasalahan serta tujuan penyusunan, sampai sistem penulisan

2. Atas Ayat II amatan filosofi pengarang hendak mangulas mengenai rancangan perkawinan, rancangan childfree serta sadd adz- dzariah

3. Atas Ayat III pengarang hendak mangulas tentanng tata cara riset akan pengarang maanfaatkan dalam menorehkan buatan objektif ini berasal atas tipe serta pendekatan, pangkal informasi, metode

pengumpulan informasi, metode analisa informasi, serta kesahan informasi.

4. Atas Ayat IV pengarang hendak mengemukaakan hasil serta ulasan, analisa Kejadian childfree dalam persektif sadd adz- dzariah

5. Riset hendak di tutup atas kesempulan serta saran- saran pengarang akan hendak pengarang tauangkan atas ayat V

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Konsep Pernikahan

1. Pengertaian Pernikahan

Pernikahan dalam bahasa arab dikenal atas istilah *an-nikaḥ* (النكاح). Secara etimologis, kata *an-nikaḥ* memiliki beberapa makna, di selahnya *al-waṭ'u* (الوَطْء) akan berarti hubungan badan, serta *ad-dammu wa at-tadākhul* (الضَّمُّ وَالتَّدَاخُل) akan berarti penyatuan dan saling masuk atau bercampur. Dalam konteks lain, istilah ini juga diartikan sebagai *ad-dammu wa al-jam'u* (الضَّمُّ وَالْجَمْعُ) akan berarti berkumpul atau menyatu. Atas demikian, makna bahasa atas *an-nikaḥ* mencakup baik aspek fisik (hubungan suami istri) maupun aspek sosial (penyatuan dua individu dalam ikatan sah).[1]

Secara istilah pernikahan didefinisikan berbeda buat beberpa pendapat ulama ulama sebagaimana dikutip Amir Syarifuddin:[2]

a. Buat golongan ulama Syafi'iyah, istilah nikah dirumuskan sebagai suatu akad atau perjanjian akan bertujuan buat membolehkan hubungan kelamin, atas menggunakan lafaz *nakaha* atau *zawwaja*.

[1] Dr.H. A Kumedi Ja'far, S.Ag.,M.H, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta : Ajarsa pratama, 2021).

[2] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, jilid 1 (Jakarta : Kencana Prenada, 2006).

b. Buat Ulama atas mazhab Hanbali menjelaskan bahwa istilah pernikahan yakni suatu akad akan dilakukan atas lafaz *nikah* atau *tazwij*, akan bertujuan buat memperoleh manfaat berupa kenikmatan atas seorang perempuan secara halal.
c. Buat ulama Hanafiyah, secara istilah pernikahan yakni suatu bentuk akad akan bertujuan memberikan hak keatas seorang laki-laki buat memperoleh kenikmatan atas seorang perempuan secara sengaja, akan berimplikasi atas kepemilikan sah dalam hubungan seksual.
d. Ulama Malikiyah mendefinisikan istilah nikah sebagai suatu akad kepemilikan akan memberikan hak buat memperoleh manfaat atas organ reproduksi dan seluruh tubuh perempuan guna dinikmati secara syar'i.
e. Buat Wahbah Zuhaili akad akan menjadikan halal hubungan selah laki-laki dan perempuan atas tujuan membentuk keluarga dan melestarikan keturunan.[3]

Pernikahan buat undang-undang No 1 tahun 1974 atas pasal 1 tentang hak dasar buat membentuk ikatan perkawinan rumusan atas undang-undang tersebut yakni "Perkawinan ialah ikatan lahir batin selah seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri atas tujuan

[3] Prof.Dr Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu jilid 9*.

membentuk keluarga (rumah tangga) akan bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Akan Maha Esa"[4]

Pernikahan buat Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 yakni "Pernikahan, yaitu akad akan sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* buat mentaati perintah Allah dan melaksanakannya yakni ibadah"[5].

Jadi dapat disimpulkan atas beberapa pengertian di atas bahwa pernikahan yakni ikatan lahir batin selah laki-laki dan perempuan akan disatukan atas adanya akad. Atas akad tersebut, lahirlah hak dan tanggung jawab suami istri, serta pernikahan menjadi landasan membentuk keluarga akan harmonis, bahagia, dan kekal berdasarkan ketentuan agama dan hukum akan berlaku.

2. Tujuan Pernikahan

Dalam hukum islam perkawinan memiliki beberapa tujuan dan tidak berfokus hanya atas duniawi saja, namun beberapa aspek atas pencapaian ridho Allah SWT, Zakiah Darajat mengemukakan beberapa tujuan perkawinan sebagai berikut penjelasannya:[6]

a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih saakan
c. Memenuhi panggialan agama, memelihara diri atas kejahatan dan kerusakan

[4] Umar Haris Senjaya Dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017).

[5] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV.Nuansa Aulia, 2020).

[6]Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih, Jilid 3* (Jakarta : Bulan Bintang, 1996).

d. Menumbuhkan kesungguhan buat pertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, bersunguh-sungguh buat memperoleh harta kekayaan

e. Membangun rumah tangga buat membentuk masyarakat akan tentram atas dasar cinta dan kasih saakan

Buat Imam al-Ghazali, sebagaimana dikutip oleh Prof. Abdul Rahman dalam bukunya *Fiqh Munakahat*, terdapat lima faedah utama, yaitu:[7]

a. Memperoleh serta meneruskan garis keturunan

Keharmonisan dalam keluarga seringkali sangat bergantung atas kehadiran anak-anak sebagai buah hati dan pelengkap jiwa. Banyak rumah tangga akan retak karena tidak dikaruniai anak. Anak-anak bukan hanya menjadi sumber kebahagiaan, tetapi juga membantu orang tua dalam kehidupan dunia serta menjadi amal jariyah di akhirat apabila dididik atas baik menjadi anak akan saleh.

a. Penyaluran Hasrat dan Kasih Saakan dalam Bingkai Tanggung Jawab

Manusia diciptakan berpasang-pasangan, serta memiliki dorongan alami buat menjalin hubungan selah laki-laki dan perempuan. Sebagaimana telah ditegaskan dalam ayat Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 14. Al-Qur'an menggambarkan

[7] Prof.Dr.H. Abdul Rahman Ghazaly,M.A, *Fiqh Munakahat*, 1 ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).

relasi selah pria dan wanita layaknya pakaian, akan saling membutuhkan satu sama lain, sebagaimana disebutkan dalam Qs.Al-Baqarah ayat 2:187

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya: "*Dihalalkan buat kalian bercampur atas istri-istri kalian atas malam hari bulan puasa. Mereka yakni pakaian buat kalian, dan kalian pun yakni pakaian buat mereka....*" (Qs.Al-Baqarah ayat 2:187)

Allah Swt. Maha Mengetahui bahwa jika dorongan alami tersebut tidak diberikan jalan akan sah buat disalurkan, maka manusia cenderung melakukan pelanggaran, sebagaimana dijelaskan dalam ayat berikutnya.

Perkawinan tidak hanya menjadi cara buat mengatur naluri seksual, tetapi juga sebagai sarana buat menyalurkan cinta dan kasih saakan secara seimbang dan penuh tanggung jawab selah laki-laki dan perempuan.

Sebaliknya, penyaluran kasih saakan di luar ikatan pernikahan seringkali tidak menghasilkan hubungan akan harmonis dan bertanggung jawab, karena hanya didasari oleh kebebasan tanpa ikatan norma akan jelas. Norma akan berlaku hanyalah norma pribadi, atashal setiap individu memiliki batas kebebasannya sendiri. Oleh karena itu, pernikahan menjadi wadah akan mengatur kebebasan dalam mengekspresikan cinta dan kasih saakan secara seimbang, harmonis, dan penuh

tanggung jawab dalam menjalankan kewajiban masing-masing.[8]

b. Memlihara diri atas kerusakan

Sebagaimana dijelaskan dalam surah ar-Rum ayat 21, ketenangan hidup serta rasa cinta dan kasih saakan dalam keluarga dapat tercapai melalui ikatan pernikahan. Seseorang akan tidak menyalurkan hasratnya melalui pernikahan berisiko mengalami kondisi akan tidak wajar dan bahkan bisa menyebabkan kerusakan, baik buat dirinya sendiri, orang lain, maupun masyarakat secara luas. Hal ini karena manusia memiliki nafsu, dan nafsu cenderung mendorong atas perilaku menyimpang atau buruk, sebagaimana dijelaskan dalam surah Qs.Yusuf ayat 12:53

اِنَّ النَّفْسَ لَاَ مَّا رَةٌ بِا لسُّوْۤءِ ...

Artinya: "*... sesungguhnya nafsu itu selalu mengarahkan atas kejahatan..."* (Qs.Yusuf ayat 12:53)

Dorongan nafsu akan paling dominan yakni dorongan seksual. Oleh sebab itu, perlu adanya saluran akan benar buat mengelolanya, yaitu melalui pernikahan.

c. Mendorong Tanggung Jawab dan Semangat Mencari Nafkah akan Halal

Dalam kehidupan sehari-hari, terlihat bahwa individu akan belum menikah cenderung bertindak berdasarkan dorongan

[8] Ibid.

emosi, sehingga kurang menunjukkan kestabilan dan rasa tanggung jawab akan kuat. Anak muda akan belum menikah jarang berpikir jauh ke depan mereka lebih fokus atas kebutuhan saat ini. Namun, setelah menikah, mereka mulai memikirkan bagaimana cara memperoleh penghasilan buat memenuhi kebutuhan keluarganya. Calon ibu pun, setelah membina rumah tangga, mulai belajar mengatur keuangan agar cukup buat memenuhi berbagai keperluan keluarga.

Rasa tanggung jawab terhadap keluarga inilah akan membangkitkan semangat buat mencari nafkah, karena kehidupan mereka tidak lagi hanya buat diri sendiri, melainkan juga buat pasangan dan anak-anaknya. Bila pernikahan dijalani atas dasar keimanan, maka segala usaha dan kerja keras dalam memenuhi kebutuhan keluarga dapat dianggap sebagai bentuk ibadah secara luas. Oleh karena itu, kehidupan berumah tangga bisa menjadi sarana buat menumbuhkan etos kerja, rasa tanggung jawab, serta motivasi buat mencari penghasilan akan halal dan berkah.[9]

d. Membangun Rumah Tangga sebagai Dasar Terbentuknya Masyarakat Sejahtera akan Dilandasi Cinta dan Kasih Saakan[10]

Sudah menjadi kenyataan bahwa manusia hidup tidak secara individu, melainkan sebagai buatan atas masyarakat

[9] Ibid.
[10] Ibid.

akan tersusun atas unit terkecil, yaitu keluarga. Keluarga ini terbentuk melalui ikatan pernikahan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam surah an-Nahl. Dalam menjalani kehidupan, manusia memerlukan rasa damai dan tenteram demi mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan suatu masyarakat sangat diefeki oleh ketenangan dan keharmonisan akan dirasakan oleh setiap anggota keluarga dalam rumah tangganya. Karena keluarga yakni buatan tak terpisahkan atas masyarakat, maka perannya sangat penting dalam menciptakan stabilitas sosial. Ketenteraman dalam keluarga sangat bergantung atas keberhasilan menciptakan hubungan akan harmonis selah suami dan istri. Keharmonisan tersebut akan terwujud apabila setiap anggota keluarga menyaatas dan menjalankan hak serta kewajibannya atas baik.

Allah Swt. menjadikan institusi keluarga akan dibentuk melalui ikatan suami istri sebagai sarana buat membangun ketenteraman, kedamaian, serta menumbuhkan kasih saakan dan cinta di selah sesama anggota masyarakat.

Selain hal-hal akan telah di sebutkan diatas pernikahan juga memiliki tujuan agar terciptanya keluarga *sakinah mawadah warahmah* sebuatmana telah Allah SWT dalam firman-Nya:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَا جًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰ يٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya:*"Dan di selah tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan buatmu atas jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram keatasnya, dan Dia menjadikan di selahmu rasa kasih dan saakan. Sungguh, atas akan demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) buat kaum akan berfikir*" (QS. Ar-Rum 30: Ayat 21)

Atas ayat ayat di atas ada beberpa tujuan pernikahan buat ajaran islam di selahnya sebagai berikut:[11]

a. Sesuai surah Ar-Rum ayat 21 salah satu tujuan perkawinan yakni agar manusia hidup tentram dalam kasih saakan
b. Memperbanyak jumlah kaum muslimin atas memenuhi harapan Rasulullah SAW seperti sabdanya:
c. Membangun generasi muslim buat kelangsungan hidup umat manusia, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam salah satu riwayat Abu Hafshah Ra "*janganlah seorang atas kalian berhenti berharap kehadiran anak, sebab apabila meninggal dunia tanpa memili anak, namanya akan terlukapakan*" (HR.Thabrani)

Atas demikian, pernikahan itu bertujuan buat membentuk keluarga akan selalu taat keatas Allah, menjalankan peran sebagai pemimpin di bumi, dan membuat bumi ini lebih baik atas memberikan manfaat buat sesama. Pernikahan juga menjadi sarana buat menyalurkan naluri biologis secara halal, menjaga keturunan akan sah, serta memelihara diri atas kerusakan moral. Selain itu, pernikahan juga mendorong

[11] Aabdul yukur Al-Azizizi, *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah* (Yogyakarta: Diva Press, 2018).

terbentuknya tanggung jawab sosial dan ekonomi dalam keluarga, serta menjadi fondasi utama buat terbentuknya masyarakat akan sejahtera. Atas hakikatnya, pernikahan tidak hanya bertujuan buat memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga sebagai media ibadah dan jalan menuju terbentuknya keluarga akan sakinah, mawaddah, dan rahmah

3. Kedudukan Anak Dalam Islam

Anak memiliki kedudukan sangat penting dalam hukum islam anak yakni hasil atas suatu perkawinan akan yakni buatan sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga[12]. Dalam Al-Qur'an menunjukkan betapa pentingnya penghargaan dan perhatian terhadap anak sebagai karunia atas Allah. Anak-anak dipandang sebagai hiasan kehidupan di dunia, akan membawa kebahagiaan dan berkah buat keluarga. Mereka yakni sumber kegembiraan dan memberikan kepolosan akan menenangkan hati orang tua. Al-Qur'an juga menegaskan bahwa anak-anak yakni karunia dan amanah atas Allah. Oleh karena itu, orang tua memikul tanggung jawab akan besar buat merawat dan mendidik anak-anaknya atas baik, agar mereka dapat berkembang menjadi individu akan baik dan bermanfaat buat agama serta masyarakat. Anak memilik beberapa kedudukan dalam islam di selahnya sebagai berikut:[13]

[12] Tiara amelia, "Parenting Islam dan Kedudukan Anak Dalam Islam," *Jurnal Multidisipliner Bhapasumba* 01 (2022).

[13] Hauli' Layyinah, "Kedudukan Anak Dalam Al-Quran Konotai Psitif Dan Negatif," *Jurnal Al-Furqan* 4 (2021), doi:https://doi.org/10.58518/alfurqon.v4i1.1644.

a. Anak yakni amanah akan Allah titip keatas orang tua dalam hadits Nabi akan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim atas sahabat Abu Hurairah :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ؟

Artinya: " *Atas abu hurairah Ra berkata ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Setiap anak akan dilahirkan, dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci). Maka kedua orang tuanyalah akan menjadikannya Yahudi, atau Nasrani, atau Majusi. Seperti halnya hewan melahirkan anaknya dalam keadaan utuh (tidak cacat), apakah kalian menemukan adanya hewan akan lahir dalam keadaan terpotong (cacat)?* (HR.Buhari dan Muslim)[14]

b. Anak sebagai anugrah dan nikmat atas Allah sebagaimana firman Allah dalam surah surat al-Furqan ayat 74:

وَا لَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَـنَا مِنْ اَزْوَا جِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّا جْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَا مًا

Artinya: "*Dan orang-orang akan berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami)*" (QS. Al Furqan 25:74)

c. Anak sebagai menerus generasi bangsa, atas lahirnya anak-anak akan shaleh akan menghadirkan pemimpin akan cerdas di masadepan[15].

[14] Hadis Nabi Muhammad ﷺ dalam: Muḥammad ibn Ismāʿīl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī,* Juz 2 (Beirut: Dār Ṭūq al-Najāḥ, t.t.), hlm. 241, no. hadis 1358; Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 4 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, t.t.), hlm. 2047, no. hadis 2658.

[15] Sulaiman Saat, "Kedudukan Anak Dalam Al-Quran (Suatu Pendekatan Pendidikan Islam)," *Inspiratif Pendidikan* 7, no. 1 (1 Juni 2018): 51, doi:10.24252/ip.v7i1.4933.

d. Anak juga hadir sebagai ujian dan coban buat orang tua mereka, buat Allah melihat sejauh mana kekuatan iman dan ketaqwaan orang tua mereka.

Buat Prof. Dr. Hamka dalam buku belaiau akan berjudul Pendidikan Anak dalam Islam, beliau menyebutkan beberapa kedudukan anak dalam islam di selahnya sebagai berikut:[16]

a. Anak sebagai Titipan atas Allah SWT

Dalam ajaran Islam, anak dipandang sebagai titipan atas Allah SWT keatas orang tua. Oleh karena itu, orang tua mempunyai kewajiban buat merawat, mendidik, dan membimbing anak atas baik agar mereka tumbuh menjadi generasi akan saleh dan bermanfaat buat masyarakat.

b. Anak sebagai Anugerah dan Berkah

Anak dipandang sebagai anugerah dan berkah atas Allah SWT. Kehadiran anak dalam keluarga membawa kebahagiaan dan keberkahan.

Dr. Jamal A. Badawi mendeskripsikan anak dalam perspektif islam menetapkan hak-hak akan jelas buat anak, sebagai berikut:[17]

a. Hak buat hidup dan memperoleh nafkah anak berhak mendapatkan makanan, pakaian, dan tempat tinggal akan memadai.

[16]Hamka, *Pendidikan Anak dalam Islam* (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1990).

[17] Jamal A. Badawi, *Islamic Child Rights and Parenting* (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2002).

b. Hak atas pendidikan dan pengajaran agama orang tua berkewajiban mendidik anak sesuai atas ajaran Islam.
c. Hak buat mendapatkan kasih saakan dan perlindungan anak harus dilindungi atas segala bentuk kekerasan dan diberikan kasih saakan.

Atas berapa pendapat tersebut maka dapat di simpulkan anak dalam islam memiliki kedudukan penting sebagai hasil perkawinan dan buatan utama dalam keluarga. Al-Qur'an menegaskan anak sebagai karunia dan amanah atas Allah akan membawa kebahagiaan serta berkah buat orang tua. Oleh karena itu, orang tua bertanggung jawab merawat dan mendidik anak agar menjadi individu akan baik dan bermanfaat buat agama dan masyarakat. Anak memiliki beberapa kedudukan dalam Islam selah lain sebagai amanah Allah, anugerah, penerus generasi bangsa, serta ujian buat orang tua buat menguji iman dan ketakwaan mereka.

4. Anjuran memiliki anak dalam islam

Memiliki keturunan yakni salah satu tujuan pokok atas pernikahan. Namun, penting buat mempersiapkan diri secara matang baik sebelum maupun setelah memiliki anak, agar keturunan akan lahir nantinya dapat menjadi generasi akan unggul dan berkualitas[18]. Hal ini sejalan

[18]Muhammad Syarif dan Furqan Furqan, "Maqashid Al-Syariah Kesepakatan Pasangan Suami Isteri Tidak Memiliki Anak (Childfree) Dalam Perspektif Hukum Islam," *jurnal al-ijtimaiyyah* 9, no. 1 (30 Juni 2023): 51, doi:10.22373/al-ijtimaiyyah.v9i1.17545.

atas firnam Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 4:9 sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَا فُوْا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوا قَوْلًا سَدِيْدًا

Artinya: "*Dan hendaklah takut (keatas Allah) orang-orang akan sekiranya mereka meninggalkan keturunan akan lemah di belakang mereka akan mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa keatas Allah, dan hendaklah mereka berbicara atas tutur kata akan benar*." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 9)

Selain sebagai tujuan utama pernikahan dan amanah akan harus dipersiapkan atas baik, memperoleh keturunan juga yakni buatan atas anjura atas Rasulullah SAW, ditegaskan langsung oleh Rasulullah SAW, sebagaimana sabdanya:

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوْجُهَا، قَالَ: «لا» ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرُ بِكُمُ الْأُمَمِ

Artinya: "*Diriwayatkan atas Ma'qil bin Yasar, ia berkata, seorang lelaki sowan Rasulullah lalu ia bertanya: Sesungguhnya aku ingin menikahi perempuan mulia akan cantik akan tetapi tidak memiliki anak, apakah tepat bila aku menikahinya? Rasulullah menjawab: Tidak. Kemudian lelaki itu sowan kedua kalinya, Rasulullah menjawab: Tidak. Selanjutnya, lelaki itu sowan ketiga kalinya, Rasulullah pun menjawab: Menikahlah atas perempuan akan punya kecintaan, punya banyak keturunan, sebab aku akan membanggakan jumlah kalian di hadapan para pemimpin umat lain (esok di hari Kiamat).*" (Sunan Abi Dawud; 2/220)"[19]

Atas hadist di atas bersingungan atas pemahaman lafaz adis Nabi akan berbunyi "تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرُ بِكُمُ"(*Menikahlah atas wanita akan penyaakan dan subur, karena aku akan berbangga atas*

[19] Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Ash'ats, *Sunan Abī Dāwūd*, juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 220, no. hadis 2050.

banyaknya jumlah kalian) sering dikaitkan atas anjuran buat menikah, terutama atas wanita akan berpotensi memiliki banyak keturunan. Mayoritas ulama memahami bahwa hadis ini mengandung dorongan kuat buat menikah dan tidak hidup melajang, serta menyiratkan pentingnya mempertimbangkan potensi memiliki keturunan dalam memilih pasangan. Sebuatan pendapat menyatakan bahwa hukum menikah yakni sunnah *mu'akkadah* buat orang akan berharap memperoleh anak melalui pernikahan. Meskipun secara hukum Islam tidak ada kewajiban mutlak buat setiap pria buat menikah dan memiliki anak, Nabi Muhammad SAW secara jelas menolak pandangan akan menafikan peran keturunan dalam kehidupan keluarga. Atas demikian, keputusan buat tidak memiliki keturunan secara sengaja dan menjadikannya sebagai prinsip hidup dapat dipandang makruh dalam pandangan syariat[20]

Selain itu, Nabi Muhammad SAW memerintahkan umat Islam agar mendidik anak-anak mereka menjadi generasi akan bertakwa keatas Allah (*Rabbani*), atas menekankan pentingnya menjaga kualitas agar anak-anak tumbuh menjadi pribadi akan saleh.[21] Atas menjaga kesinambungan ajaran Islam, baik dalam aspek akidah, ibadah, maupun adab. Al-Qur'an dan hadis Nabi memberikan perhatian besar

[20] doni Saputra Dkk., "Childfree: Solusi Atau Kontroversi? (Analisis Hadis Anjuran Memperbanyak Keturunan)," *Jurnal Studi Hadis Nusselah* 6, no. 1 (1 Juli 2024): 21, doi:10.24235/jshn.v6i1.18496.

[21] Ibid.

terhadap pentingnya mendidik anak agar tumbuh menjadi pribadi akan bertakwa dan berakhlak mulia.

Pandangan ini sejalan atas bagaimana Al-Qur'an memaknai kehadiran anak dalam kehidupan manusia, bukan hanya sebagai tanggung jawab, tetapi juga sebagai sumber kebahagiaan dan keberkahan dalam keluarga. Sebuatmana Allah menggambarkan anak sebagai salah satu anugerah terindah dalam kehidupan manusia. Dalam firmannya QS. Al-Kahfi 18:46

اَلْمَا لُ وَ الْبَـنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَا لْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَا بًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا

Artinya:"*Harta dan anak-anak yakni perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan akan terus-menerus yakni lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik buat menjadi harapan.*"(QS. Al-Kahf 18: Ayat 46)

Ayat ini mengandung makna mendalam tentang posisi anak dalam kehidupan manusia. Allah menyandingkan anak-anak atas harta sebagai dua elemen akan memperindah dan memperkaya kehidupan duniawi, menunjukkan betapa pentingnya peran keduanya dalam memberikan kebahagiaan dan rasa syukur buat manusia. Kehadiran anak dalam keluarga membawa keceriaan, harapan, dan semangat baru, menjadi salah satu faktor akan menjadikan kehidupan rumah tangga terasa lebih bermakna. Anak juga menjadi sumber kebanggaan, baik di hadapan masyarakat maupun secara spiritual, karena mereka yakni cerminan atas nilai-nilai akan ditanamkan oleh orang tua. Dalam

pandangan Islam, anak bukan sekadar hasil biologis, tetapi juga amanah akan kelak akan menjadi salah satu penentu keberhasilan hidup di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, ayat ini tidak hanya menggambarkan anak sebagai "hiasan," tetapi juga sebagai elemen penting akan memiliki dimensi emosional, sosial, dan spiritual dalam kehidupan seorang Muslim.[22]

Di balik kebahagiaan atas hadirnya seoatang anak, terdapat pula amah akan harus di emban organg tua sebagai tungung jawab. Anak tidak hanya dianggap sebagai anugerah, tetapi juga sebagai tanggung jawab spiritual dan moral akan harus dididik sesuai ajaran Islam. Pendidikan ini meliputi aspek fisik, intelektual, spiritual, dan akhlak agar anak tumbuh menjadi pribadi saleh dan bermanfaat buat masyarakat.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW menjelaskan bahwa "*setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, dan orang tuanyalah akan membentuk keyakinannya*" (HR. Bukhari dan Muslim). Amanah ini menjadi ladang pahala buat orang tua, karena usaha mendidik anak akan benar akan tercatat sebagai amal baik dan termasuk amal jariyah akan pahalanya terus mengalir meskipun orang tua telah meninggal[23].

[22] Aas Siti Solichah, Muhammad Hariyadi, dan Nurbaeti, "Parenting Style Dalam Perspektif Al-Qur'an (Analisis Ayat-Ayat Al-Qur'an Akan Berkaitan Atas Istilah Anak)," *Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an* 21, no. 01 (17 Agustus 2021): 111–26, doi:10.53828/alburhan.v21i01.222.

[23] Hauli' Layyinah, "Kedudukan Anak Dalam Al-Quran Konotai Psitif Dan Negatif."

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa anjuran buat memiliki keturunan dalam Islam meliputi beberapa aspek fundamental, yaitu:

a. Sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman utama dalam memperbanyak generasi.
b. Kelangsungan umat dan pewarisan nilai-nilai agama**,** dimana keturunan berperan sebagai penerus ajaran dan tradisi Islam.
c. Hiasan kehidupan dunia dan penyejuk hati, akan menegaskan bahwa anak yakni sumber kebahagiaan dan ketenangan dalam keluarga.
d. Tanggung jawab moral dan ladang pahala, mengingat mendidik dan membimbing anak sesuai atas prinsip-prinsip Islam yakni amanah sekaligus sarana meraih pahala akan berkelanjutan.

Sebagaimana penjelasan akan telah di lampirkan Islam menganjurkan umatnya buat memiliki keturunan sebagai buatan atas tujuan utama pernikahan, sekaligus upaya menjaga kelangsungan umat dan nilai-nilai ajaran agama. Anjuran ini ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW akan menganjurkan umatnya buat menikahi wanita akan penyaakan dan subur, agar beliau dapat membanggakan jumlah umatnya di hadapan umat-umat lain. Memiliki anak juga yakni amanah besar akan harus dipersiapkan atas matang, baik atas segi fisik, mental, maupun spiritual anak tidak hanya dipandang sebagai perhiasan dunia, tetapi juga sebagai ladang pahala buat orang tua akan mampu

mendidiknya menjadi pribadi akan saleh. Oleh karena itu, dalam pandangan islam, memiliki anak bukan sekadar pilihan pribadi, tetapi yakni buatan atas perintah agama akan bertujuan buat membentuk generasi rabbani akan kuat secara iman, ilmu, dan akhlak.

B. Konsep *Childfree*

1. Definisi *childfree*

Childfree berasal atas bahasa Amerika Inggris akan terdiri atas dua kata yakni *child* akan berarti "anak" dan kata *free* akan berarti "bebas" sehingga apabila digabungkan kata *childfree* memiliki arti bebas anak. Dalam kamus Merriam Weber diartikan atas *without children* (tanpa anak)[24]. Buat istilah *childfree* yakni pilihan hidup seseorang buat tidak memiliki anak dalam bentuk apa pun, baik anak biologis, tiri, maupun angkat[25]

Buat Houseknecht istilah ini telah digunakan mulai tahun 1970 dan merujuk atas individu tanpa keturunan serta tidak memiliki niat atau rencana buat memilikinya di masa depan. Sejumlah studi mengungkapkan bahwa status sebagai orang tua umumnya ditentukan oleh ada atau tidaknya anak dalam kehidupan seseorang. Sebuatan besar penelitian mendefinisikan seseorang sebagai orang tua ketika mereka telah mempunyai anak. Penelitian menunjukkan bahwa Suami istri akan memutuskan buat hidup tanpa anak, biasanya memiliki latar

[24]Marriam Webster, "Childfree," *Marriam Webster*, diakses 21 April 2025, https://www.merriam-webster.com/dictionary/childfree.

[25] Ajeng Wijayanti Siswanto dan Neneng Nurhasanah, "Analisis Fenomena Childfree di Indonesia."

belakang pendidikan akan lebih tinggi dan tinggal di wilayah perkotaan. Tingginya jenjang pendidikan seringkali mendorong pasangan buat memilih hidup *childfree* guna lebih memfokuskan diri atas pencapaian karier dan tujuan hidup mereka masing-masing[26].

Di Indonesia, istilah *childfree* telah dikenal oleh berbagai kalangan masyarakat, bahkan sejumlah pasangan telah memilih menerapkan prinsip ini dalam kehidupan berumah tangga mereka. Berbeda atas istilah *childless*, *childfree* lebih menekankan atas keputusan pribadi pasangan sebagai buatan atas pilihan hidup akan lahir atas kesadaran diri, tanpa efek, tekanan, atau paksaan atas pihak luar. Sementara itu, meskipun *childless* juga berarti tidak memiliki anak, konteksnya berbeda, karena kondisi tersebut biasanya disebabkan oleh faktor-faktor medis seperti kemandulan atau gangguan kesehatan lainnya, bukan atas dasar keputusan sendiri[27].

Istilah *childfree* kemudian mengalami perkembangan dan mulai menarik perhatian, terutama atas kalangan orang tua khususnya perempuan akan seiring waktu dan kesibukan serta pola pikir akan berubah, mulai memandang *childfree* sebagai pilihan hidup, yaitu hidup bersama pasangan tanpa adanya kehadiran anak. Konsep *childfree* ini tidak hanya merujuk atas keputusan buat tidak memiliki

[26] Abdul Hadi, "Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih Dan Perspektif Pendidikan Islam," *Jurnal Edukasi dan Bahasa Research* 1 (2022): 489.

[27] Ana Rita Dahnia, Anis Wahda Fadilla Adsana, dan Yohanna Meilani Putri, "Fenomena Childfree Sebagai Budaya Masyarakat Kontemporer Indonesia Atas Perspektif Teori Feminis (Analisis Pengikut Media Sosial Childfree)," *Al Yazidiy Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan* 5, no. 1 (26 April 2023): 66–85, doi:10.55606/ay.v5i1.276.

anak secara biologis, tetapi juga mencakup ketidakinginan buat mengadopsi anak. Atas kata lain, *childfree* yakni bentuk pilihan hidup bebas atas peran sebagai orang tua dan segala tanggung jawab akan menyertainya.[28]

Atas penjelasan di atas maka dapat di pahami bahwa *childfree* yakni pilihan hidup, pemikiran lalu di praktekan dalam suatu tindakan buat tidak akan melahirkan atau memiliki anak selama lamanya dalam bentuk apapun.

2. Sejarah Perkembangan Childfree

Childfree telah muncul dan meluas sejak awal tahun 1970-an, khususnya di Eropa Barat *childfree* berasal atas bahasa Inggris dan mulai dikenal secara luas atas akhir abad ke-20. Dalam sejarahnya, konsep ini sejatinya bukanlah hal akan sepenuhnya baru. Sejak awal abad ke-16, praktik tidak memiliki anak telah ditemukan di kawasan pedesaan Eropa, di mana sebuatan perempuan memilih buat tidak segera menikah atau memiliki keturunan karena lebih memilih fokus atas pekerjaan atau aspek kehidupan lainnya.[29] Atas masa itu, belum tersedia istilah akan secara khusus merujuk atas individu akan memilih buat tidak memiliki keturunan. Beberapa istilah akan lazim digunakan mencakup "tidak memiliki anak", "bebas anak", serta "infertilitas akan disengaja". Meski demikian, terdapat perbedaan dalam cara

[28] Abdul Hadi, "Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih Dan Perspektif Pendidikan Islam."

[29] Ana Rita Dahnia, Anis Wahda Fadilla Adsana, dan Yohanna Meilani Putri, "Fenomena Childfree Sebagai Budaya Masyarakat Kontemporer Indonesia Atas Perspektif Teori Feminis (Analisis Pengikut Media Sosial Childfree)."

penggunaan istilah-istilah tersebut. Di selah semuanya, istilah "tanpa anak" cenderung lebih dapat diterima secara sosial.[30] Karena atas abad ke-19 masyarakat masih menganut pola keluarga tradisional sebagai standar umum di mana peran ayah sebagai pencari nafkah, ibu sebagai pengelola rumah tangga, dan kehadiran anak-anak dianggap sebagai komponen utama. Oleh karena itu, istilah dan diskusi terkait konsep *childfree* sangat jarang muncul. Sebelum dikenal sebagai sebuah pilihan hidup, *childfree* lebih dipandang sebagai bentuk penundaan, khususnya buat individu akan belum berencana buat menikah. Sejak abad ke-16, tepatnya tahun 1500-an, perempuan di wilayah perkotaan dan pedesaan Eropa Barat Laut mulai menikah di usia pertengahan dua puluhan. Saat itu, pernikahan bukan ditentukan oleh kesiapan biologis buat menjadi ibu, melainkan oleh kesiapan perempuan buat mengelola rumah tangga secara mandiri[31].

Atas demikian, sejumlah perempuan memilih buat tetap melajang dalam jangka waktu akan lebih lama guna mengejar cita-cita keberhasilan, melanjutkan pendidikan, membangun karier, menyiapkan kondisi finansial, serta memperoleh penghargaan dan rasa hormat atas pasangan maupun anggota keluarga mereka. Sementara itu, pola penundaan tersebut turut membuka kemungkinan buat sebuatan individu buat mengambil keputusan tidak menikah dan tidak memiliki

[30] Rizki Ramdani dan Rachmad Risqy Kurniawan, "Fenomena Childfree Di Tengah Masyarakat," 10 Juli 2023, doi:10.31219/osf.io/b89w3.

[31] Rizky Silvia Putri, "Fenomena Childfree Dalam Perspektif Normatif Sosiologis," t.t.

keturunan sepanjang hidupnya. Di sejumlah negara seperti Inggris, Denmark, Swedia, Prancis, dan Belanda, terdapat banyak masyarakat akan memilih hidup melajang secara permanen. Sebagai contoh, di kota-kota Prancis atas abad ke-17 hingga ke-18, sekitar 15 hingga 22 persen atas populasi orang dewasa diketahui menjalani hidup tanpa pernah menikah[32].

Konsep *childfree* mulai mengalami perkembangan dan muncul sebagai sebuah tren atas tahun 1970-an, akan diefeki oleh meluasnya penggunaan alat kontrasepsi, munculnya gelombang kedua gerakan feminisme, meningkatnya akses perempuan terhadap pendidikan tinggi, serta dorongan besar buat mengejar karier professional. Selain itu, gaya hidup individualistis akan berkembang di masyarakat modern turut memperkuat kecenderungan buat menunda atau bahkan menolak pernikahan dan memiliki anak, kekhawatiran terhadap ketidakstabilan finansial menjadi alasan rasional banyak individu memilih buat hidup *childfree*. Keputusan ini juga semakin dikaitkan atas kesadaran terhadap krisis iklim global. Semakin parahnya efek perubahan iklim seperti bencana alam, kelangkaan sumber daya alam, pemanasan global, dan penurunan kualitas lingkungan hidup mendorong sebuatan orang buat mempertimbangkan efek ekologis atas memiliki anak. Mereka menilai bahwa membawa anak ke dunia akan menghadapi ketidakpastian lingkungan bukan hanya membebani bumi atas

[32] Victoria Tunggono, *Childfree & Happy Keputusan Sadar Buat Hidup Bebas Anak*, 4 ed. (Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2023).

konsumsi sumber daya tambahan, tetapi juga menimbulkan risiko terhadap kesejahteraan anak di masa depan. Oleh karena itu, keputusan *childfree* tidak lagi semata-mata bersifat pribadi atau ekonomis, tetapi juga merepresentasikan bentuk tanggung jawab moral terhadap keberlanjutan kehidupan di bumi[33]

Rachel Chrastil, profesor sejarah atas Universitas Xavier, menjelaskan bahwa fenomena perempuan atau pasangan akan tidak memiliki anak telah terjadi sejak masa lampau, dan atas abad ke-21, jutaan perempuan di seluruh dunia diperkirakan akan mencapai usia 45 tahun tanpa memiliki keturunan, baik karena alasan kesehatan, prinsip filosofis, maupun pilihan hidup secara sadar. Fenomena ini atas dasarnya berakar atas budaya Barat dan kemudian diadopsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia[34]. Atas periode tahun 1800 hingga 1900-an, konsep *childfree* belum dianggap sebagai isu kontroversial. Hal ini disebabkan karena individu akan memilih buat tidak memiliki anak tetap tinggal dalam lingkungan keluarga besar akan ramai, sehingga absennya anak kandung tidak menimbulkan persoalan sosial. Kondisi ini tentu berbeda atas situasi saat ini. Sementara di negara-negara Barat tren *childfree* mulai menunjukkan peningkatan sejak abad ke-19, di Indonesia atas masa akan sama justru berkembang filosofi "banyak anak, banyak rezeki".

[33] Ribka Sandrina Natasya, "Perbandingan Fenomena Childfree Di Negara Maju Dan Berkembang : Tinjauan Literatur," *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 9 (2025).

[34] Rachel Chrastil, "How to Be Childless : A History and Philosophy of Life Without Children," *Oxford University Press*, 2020.

Karna memiliki banyak anak dianggap sebagai aset, karena anak-anak dapat membantu pekerjaan di ladang, menjadi penopang ekonomi keluarga, serta jaminan di masa tua. Namun beberapa waktu masyarakat Indonesia telah berubah kala itu Atas meningkatnya kehidupan kota, tingginya biaya hidup, serta meningkatnya partisipasi perempuan dalam pendidikan dan dunia kerja, persepsi terhadap anak mulai berubah di mana modernisasi, pendidikan, dan feminisme ikut mendorong lahirnya kesadaran akan pilihan hidup tanpa anak.

Konsep *childfree* mulai masuk dan dikenal di indonesia melalui kalangan masyarakat Indonesia kelompok kelas menengah urban akan lebih terpapar nilai-nilai global dan memiliki akses terhadap informasi serta layanan kesehatan reproduksi.[35] *Childfree* secara tidak langsung menyebar melalui berbagai saluran budaya populer seperti film, televisi, buku terjemahan, dan kemudian semakin meluas atas hadirnya internet, khususnya sejak awal tahun 2000-an, sehinga peningkatan akses terhadap pendidikan serta partisipasi perempuan dalam dunia kerja telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perubahan konstruksi peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat Indonesia. Banyak perempuan mulai menunda usia pernikahan, mengutamakan pencapaian karier, serta melakukan refleksi kritis terhadap peran tradisional sebagai istri dan ibu. Dalam konteks perubahan sosial ini, munculnya keputusan buat tidak memiliki anak

[35] Victoria Tunggono, *Childfree & Happy Keputtusan Sadar Buat Hidup Bebas Anak*.

menjadi semakin nyata, meskipun atas tahap awal belum secara eksplisit disebut sebagai *childfree* dan masih dianggap tabu dalam sebuatan besar masyarakat. Fenomena ini kemudian berkembang seiring atas kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Memasuki era media digital, khususnya sejak dekade 2010-an, diskursus mengenai *childfree* mulai mengemuka secara terbuka di berbagai platform media sosial seperti Twitter, Instagram, YouTube, serta forum atasng seperti Reddit dan Kaskus. Perhatian publik terhadap isu ini semakin meningkat ketika sejumlah figur publik Indonesia menyatakan keputusan mereka buat tidak memiliki anak, akan atas gilirannya memicu pro dan kontra di ruang publik. Sejak saat itu, istilah *childfree* mulai memperoleh pengakuan sebagai bentuk pilihan hidup akan sadar dan disengaja, bukan semata-mata efek infertilitas atau penundaan pernikahan.[36]

Meskipun istilah *childfree* mulai dikenal dan diakui sebagai bentuk pilihan hidup di kalangan tertentu, penerimaan sosial terhadap konsep ini di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Di masyarakat Indonesia akan masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keluarga tradisional dan ajaran agama, pilihan buat tidak memiliki anak sering kali dianggap menyimpang, egois, atau bahkan tidak wajar.[37] Banyak akan meyakini bahwa tujuan utama pernikahan yakni buat melanjutkan

[36] Dhimas Adi Nugroho et al, "Childfree sebagai Pilihan Hidup: Perspektif Sosial Budaya," *Jurnal Sosiologi Reflektif* 16 (2022).

[37] Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan* (Jakarta : Gramedia, 2009).

keturunan, dan anak dianggap sebagai anugerah serta sumber rezeki dalam konteks ini, keputusan buat hidup *childfree* kerap menuai stigma sosial dianggap tidak sesuai atas kodrat perempuan atau laki-laki, terlalu individualistis, dan tidak mencerminkan nilai pengorbanan dalam kehidupan keluarga[38]

Namun demikian, di sisi lain, pandangan akan lebih progresif mulai berkembang, khususnya di kalangan kelas menengah perkotaan akan memiliki akses lebih luas terhadap pendidikan tinggi, globalisasi, dan media digital. Dalam kelompok ini, keputusan buat tidak memiliki anak mulai dipahami sebagai bentuk kebebasan individu akan sah dan rasional. Mereka cenderung melihat bahwa memiliki anak bukan yakni kewajiban mutlak, melainkan hak akan dapat dipilih atau tidak sesuai atas kesiapan mental, emosional, dan kondisi finansial masing-masing. Kualitas hidup pribadi, stabilitas karier, dan kesadaran akan tanggung jawab sebagai orang tua dianggap lebih penting atasatas sekadar memenuhi ekspektasi sosial atau tekanan budaya buat berketurunan. Atas demikian, *childfree* menjadi isu akan menghadirkan perdebatan selah dua kutub nilai satu sisi menjunjung tinggi norma kolektif dan religius akan melekat atas peran tradisional keluarga, sementara sisi lain menawarkan perspektif individualistik dan rasional akan berakar atas perubahan sosial dan modernisasi. Pro-kontra ini mencerminkan

[38] Yuliani, Asri, "Perempuan dan Pilihan Hidup Childfree di Era Digital," *Jurnal Gender dan Sosial* 8 (2021): 55–56.

dinamika sosial masyarakat Indonesia akan sedang berada di selah nilai-nilai tradisional dan arus pemikiran modern global.[39]

[39] Dhimas Adi Nugroho et al, "Childfree sebagai Pilihan Hidup: Perspektif Sosial Budaya."

BAB III

KONSEP *SAD ADZ-DZARIAH* DALAM HUKUM ISLAM

A. Definisi dan Dasar Hukum *Sad Adz-Dzariah*

1. Pengertian *Sad Adz-Dzariah*

Secara etimologis, istilah *sadd adz-dzari'ah* (سد الذريعة) yakni gabungan dua kata dalam struktur *idhafah* (mudhaf–mudhaf ilaih), yakni *sadd* (سدّ) dan *adz-dzari'ah* (الذريعة). Kata *sadd* berasal atas *fi'il* (kata kerja) akan bermakna "menutup" atau "menghalangi", sebagai lawan atas membuka. Sementara itu, *adz-dzari'ah* berarti sarana, tujuan, perselah, atau jalan[1]. Secara istilah ushul fikih, *sadd adz-dzari'ah* merujuk atas suatu perkara akan secara lahir tampak *mubah* (boleh), namun mengandung potensi menjadi jalan menuju perbuatan akan dilarang (haram)[2]. Dalam pengertian lain, *sadd adz-dzari'ah* diartikan sebagai tindakan preventif buat menutup segala bentuk ucapan atau perbuatan akan berpotensi mengarah keatas sesuatu akan diharamkan karena membawa kerusakan (*mafsadah*) atau bahaya (*mudharat*).

Buat Asy-Syatibi, Saddu Dzari'ah yakni pelaksanaan suatu perbuatan akan atas awalnya mengandung manfaat, namun dapat mengarah keatas sesuatu akan merugikan. kerusakan (*kemafsadatan*)[3].

[1] Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi Al-Lughah Wa Al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986).
[2] Wahbah Al- Zuhaili, *Al-Wajiz fi Usul Al-Fiqh* ((Damaskus: Dar Al-Fiqr, 1999).
[3] Intan Arafah, "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam," *Jurnal Hukum &*

Buat Ibnu Taimiyyah, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Zahro, *dzarī'ah* yakni suatu perbuatan akan atas zahirnya tampak boleh, tetapi dapat menjadi perselah menuju perbuatan akan diharamkan. Dalam kerangka metodologi hukum Islam, prinsip *sadd adz-dzarī'ah* dimaknai sebagai bentuk kehati-hatian seorang mujtahid dalam menetapkan hukum atas mempertimbangkan efek buruk (mafsadah) akan mungkin ditimbulkan atas suatu tindakan akan semula mubah[4].

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa *sadd adz-dzarī'ah* yakni suatu tindakan akan atas awalnya mengandung manfaat, namun atas akhirnya dapat menimbulkan kerusakan. Atas kata lain, konsep ini mengacu atas penetapan larangan terhadap suatu perbuatan baik akan secara hukum asal dibolehkan maupun tidak apabila perbuatan tersebut berpotensi menjadi jalan buat terjadinya pelanggaran akan lebih besar.

2. Dasar Hukum *Sad Adz-Dzariah*

Beberapa dalil secara tidak langsung dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam penerapan konsep *sad adz dzariah*. Dalil-dalil tersebut termuat dalam sumber pokok ajaran Islam, seperti Al-Qur'an, Sunnah Nabi Muhammad SAW, serta diperkuat atas kaidah-kaidah fikih akan penggunaannya telah diakui dalam mengatur kehidupan umat, di selahnya sebagai berikut:

Ekonomi Syariah 5 (2015): 68 86.

[4] Ahmad Zahro, "Sadd al-Dzari'ah dalam Hukum Islam dan Relevansinya dalam Konteks Modern," *Jurnal Ushuluddin*, 2, 15 (2017): 122.

a. Al-Qur'an

1) Surah Al-Baqarah ayat 104

يٰٓاَ يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَ قُوْلُوا انْظُرْنَا وَا سْمَعُوْا
وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَا بٌ اَلِيْمٌ

Artinya: "*Wahai orang-orang akan beriman! Janganlah kamu katakan Ra'ina, tetapi katakanlah, "Unzurna," dan dengarkanlah. Dan orang-orang kafir akan mendapat azab akan pedih*" (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 104)[5]

2) Surah Al-An'am ayat 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذٰلِكَ
زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَا نُوْا يَعْمَلُوْنَ

Artinya: "*Dan janganlah kamu memaki sesembahan akan mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah atas melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian keatas Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan keatas mereka apa akan telah mereka kerjakan*." (QS. Al-An'am 6: Ayat 108)[6]

3) Surah An-Nur ayat 31

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَا رِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا
يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ
وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ
اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَا نِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَا نِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ
نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَا نُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِ رْبَةِ مِنَ
الرِّجَا لِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ وَلَا يَضْرِبْنَ
بِاَ رْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ
الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya :"*Dan katakanlah keatas para perempuan akan beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan*

[5] Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Balai Litbang Agama: Jakarta, 2005).
[6] Ibid QS. Al-An'am 6: Ayat 108.

memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali akan (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali keatas suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya akan mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) akan tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak akan belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan akan mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua keatas Allah, wahai orang-orang akan beriman, agar kamu beruntung."(QS. An-Nur 24: Ayat 31)[7]

Atas demikian, ayat-ayat ini menjadi landasan akan terkandung dalam penerapan *sadd adz-dzari'ah*. Yaitu, suatu tindakan dicegah atau dilarang oleh syariat bukan karena perbuatan itu sendiri haram, tetapi karena dikhawatirkan mengantarkan atas sesuatu akan haram

b. Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ، كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ، وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ (متفقٌ عليه)

Artinya : "*Atas Abu Hurairah RA, ia berkata:"Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda:""Apa akan aku larang kalian atasnya, maka jauhilah; dan apa akan aku perintahkan keatas kalian, maka lakukanlah semampu kalian. Sesungguhnya akan membinasakan orang-orang sebelum kalian yakni karena banyaknya pertanyaan mereka dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka*" (HR. al-Bukhari dan Muslim)[8]

[7] Ibid QS. An-Nur 24: Ayat 31.

[8] Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Ṣaḥiḥ al-Bukhari, Juz 9* (Beirut: Dār Ṭuq al-Najah, 1422).

c. Kaidah Fiqih

مَا أَدَّى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

"Apa akan membawa keatas akan haram maka hal tersebut juga haram hukumnya."[9]

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak kerusakan lebih diutamakan ataspad menarik kemaslahatan"[10]

Atas ketiga sumber tersebut Al-Qur'an, hadis Nabi dan kaidah-kaidah fikih dapat dipahami bahwa syariat Islam tidak hanya berfungsi sebagai panduan dalam menetapkan halal dan haram, tetapi juga bersifat mencegah dalam menjaga umat atas berbagai bentuk kerusakan (*mafsadah*). Larangan syariat tidak terbatas atas perbuatan akan jelas-jelas haram, melainkan juga mencakup larangan terhadap segala bentuk perbuatan akan secara *dzahir mubah*, namun berpotensi menjadi jalan atau sarana menuju perbuatan haram. Inilah akan menjadi substansi utama atas prinsip *sadd adz-dzari'ah***,** yaitu menutup segala pintu menuju kerusakan demi menjaga kemaslahatan**.** Atas demikian, *sadd adz-dzari'ah* bukan sekadar prinsip hukum tambahan, tetapi yakni buatan penting atas struktur perlindungan syariat terhadap kemaslahatan umat secara menyeluruh**.**

[9] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Masalah Akan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2007).
[10] Ibid.

B. Tujuan dan fungsi *sad azd-dzariah*

1. Tujuan *sad azd*-dzariah

Sadd Adz-Dzari'ah, sebuah prinsip akan penting dalam *ushul fikih*, memiliki tujuan inti akan bukan sekadar pelarangan. *Sadd Adz-Dzari'ah* yakni benteng awal syariat Islam buat menjaga *kemaslahatan* dan mencegah *mafsadat* dalam kehidupan manusia. adapun beberapa tuujuan atas *sad adz dzariah* sebagai berikut:

a. Menjaga dan mewujudkan lima prinsip utama *maqaṣid al-syari'ah*, yaitu: menjaga agama (*ḥifẓ ad-din*), jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-mal*). Melalui pencegahan terhadap segala sarana akan dapat mengantarkan atas kerusakan dalam lima aspek ini, *Sadd Adz-Dzari'ah* menjaga fondasi utama kehidupan manusia. Misalnya, larangan mengonsumsi narkoba yakni bentuk penjagaan terhadap akal, sedangkan larangan zina menjaga keturunan.[11]

b. Menjaga Kemurnian Hukum Islam: *Sadd Adz-Dzari'ah* juga bertujuan buat melindungi hukum Islam atas segala bentuk penyimpangan, penyelewengan, atau manipulasi hukum (*tahrif*), akan dapat merusak integritas dan otoritas syariat. Dalam praktiknya, banyak pelaku pelanggaran akan mencoba menyiasati hukum atas menyamarkan niat buruknya dalam

[11] Imam Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, terj. Saifuddin Zuhri Qudsy (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013), Jilid II, hlm. 311–312.

bentuk perbuatan akan secara lahir tampak sah. Tujuan *Sadd Adz-Dzari'ah* yakni memutus peluang tersebut, agar hukum Islam tetap tegak di atas asas kejujuran, keadilan, dan ketundukan atas maqaṣid.[12]

c. Mewujudkan Kemaslahatan dan Menolak Kemafsadatan Tujuan *Sadd Adz-Dzari'ah* selaras atas prinsip utama dalam ushul fikih, yaitu Mewujudkan manfaat (*jalb al-maṣāliḥ*) serta mencegah terjadinya kerusakan (*daf' al-mafāsid*).Prinsip ini menunjukkan bahwa syariat dibangun atas dasar *maslahat* dan dihindarkannya kerusakan buat umat manusia. Maka, segala sarana akan diyakini kuat dapat mengantarkan atas kerusakan wajib dicegah, meskipun atas dasarnya sarana itu belum dilarang secara jelas dalam nash. Ini mencerminkan nilai universal atas hukum Islam akan responsif dan realistis terhadap perubahan zaman.[13]

d. Mencegah terjadinya pelanggaran syariat. *Sadd Adz-Dzari'ah* memiliki tujuan pokok buat menghalangi segala kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah, atas memotong jalan (*dzari'ah*) akan dapat mengarah ke maksiat. Syariat tidak hanya fokus atas hasil akhir, tetapi juga memperhatikan proses dan jalur akan dilalui. Jika jalur tersebut

[12] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh. Hasbi Umar (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 199–200.

[13] Ibid. 310

diyakini kuat akan membawa atas pelanggaran syariat, maka jalur tersebut harus ditutup meskipun belum ada kerusakan nyata akan terjadi. Ini menunjukkan pendekatan kehati-hatian (*iḥtiyaṭ*) dalam hukum Islam.[14]

Berdasarkan penjelasan akan telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama *Sadd Adz-Dzari'ah* yakni buat menjaga agar umat Islam tidak terjerumus ke dalam perbuatan akan dilarang oleh syariat, meskipun secara lahiriah perbuatan itu terlihat baik atau *mubah*. Di jelaskan bahwa *Sadd Adz-Dzari'ah* bertujuan buat melindungi lima hal penting dalam hidup manusia buat syariat, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Aturan ini juga mencegah orang menyalahgunakan hukum Islam atas cara akan kelihatan benar, atashal tujuannya salah. Prinsip ini sejalan atas tujuan besar syariat, yaitu mendatangkan kebaikan dan mencegah kerusakan. selanjutnya *Sadd Adz-Dzari'ah* menjadi cara buat menghentikan segala perbuatan akan bisa mengarah atas maksiat, walaupun belum terjadi secara nyata. Atas kata lain, *Sadd Adz-Dzari'ah* yakni upaya pencegahan dalam Islam agar hukum tetap berjalan sesuai tujuan dan masyarakat terlindungi atas bahaya akan mungkin muncul di masa depan.

2. Fungsi *sad adz dzariah*

Setelah memahami pengertian dan tujuan *Sadd Adz-Dzari'ah*, langkah selanjutnya yakni melihat apa saja fungsi utamanya dalam

[14] Ibid. 223

hukum Islam. Sebagai prinsip pencegahan, *Sadd Adz-Dzari'ah* tidak hanya bertugas mencegah terjadinya keburukan, tetapi juga berperan penting dalam menjaga kemurnian ajaran Islam, ketertiban masyarakat, dan mencegah penyalahgunaan hukum akan bertentangan atas tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Adapun fungsi atas *sad adz dzariah* sebagai berikut:

a. Sebagai prinsip preventif dalam hukum islam. Salah satu fungsi utama atas *Sadd Adz-Dzari'ah* yakni sebagai prinsip preventif atau pencegahan sebelum terjadi dalam hukum Islam. Syariat Islam tidak hanya berfokus atas pemberian sanksi setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga menekankan langkah pencegahan terhadap perbuatan akan berpotensi menimbulkan *kemafsadatan* (kerusakan). Atas pendekatan ini, hukum Islam menunjukkan karakter proaktif dalam mengantisipasi berbagai potensi kerusakan akan dapat terjadi di masa depan. Contoh nyata atas prinsip ini yakni larangan *berkhalwat* (berdua-duaan selah pria dan wanita akan bukan mahram), meskipun tidak selalu mengarah atas zina, namun peluang terjadinya perbuatan tersebut cukup besar sehingga syariat memilih buat mencegahnya sejak awal[15]
b. Menutup celah rekayasa atau hiyal, dalam syariat mencegah eksploitasi hukum melalui celah atau manipulasi akan tampak

[15] Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Fiqih Islami*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 857

sah secara *lahiriah* namun bertujuan batil**.** Dalam literatur fikih, hal ini dikenal atas istilah *ḥiyal*, yaitu tindakan merekayasa hukum atas menyamarkan niat haram dalam bentuk lahir akan terlihat halal. *Sadd Adz-Dzari'ah* digunakan buat menutup jalan terhadap bentuk-bentuk penyimpangan ini. Misalnya, seseorang melakukan dua akad jual beli secara berturut-turut atas maksud menghinatas larangan riba (akad *inah*), atashal substansinya yakni transaksi *ribawi*. Dalam kasus semacam ini, walaupun bentuk akadnya tampak sah, tujuan akan batil menjadikannya terlarang karena termasuk dalam kategori sarana menuju akan haram.[16]

c. Menegakkan kaidah fiqih "Sarana Mengikuti Hukum Tujuannya". Dalam ushul fikih terdapat kaidah penting: "*Al-wasa'il laha aḥkam al-maqaṣid*", akan berarti "sarana mengikuti hukum tujuan." Artinya, apabila suatu tujuan itu haram, maka segala sarana akan secara jelas mengantarkan keatasnya juga dihukumi haram, meskipun secara *dzahir* sarana itu netral atau bahkan *mubah*. *Sadd Adz-Dzari'ah* menegaskan kaidah ini atas membatasi atau melarang sarana akan bisa menuntun keatas tujuan haram. Contohnya, menonton konten pornografi bukan perbuatan zina secara langsung, tetapi karena yakni jalan kuat akan menjerumuskan atas zina, maka

[16] Ibid,865

dihukumi haram. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak sekadar menilai perbuatan akhir, tetapi juga memperhitungkan jalur akan menuju ke sana.

d. Membantu ijtihad dalam merumuskan hukum baru dalam konteks modern. *Sadd Adz-Dzari'ah* memiliki fungsi penting dalam membantu para ulama dan mujtahid merumuskan hukum terhadap masalah-masalah kontemporer akan belum dijelaskan secara eksplisit dalam teks-teks nash (Al-Qur'an dan Hadis). Atas memperhatikan potensi *mafsadah* (kerusakan) akan muncul atas suatu perbuatan, ulama dapat menetapkan hukum preventif demi menjaga kemaslahatan umum. Fenomena seperti perjudian online, pornografi digital, transaksi kripto tanpa kejelasan (*gharar*), meskipun belum disebut secara langsung dalam nash dapat dinilai dan dilarang berdasarkan prinsip *Sadd Adz-Dzari'ah*. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan dinamisnya hukum Islam dalam menghadapi perkembangan zaman.[17]

C. Kedudukan *sad adz-dzariah* dalam hukum islam

Sebagaimana halnya atas qiyas, *sadd adz-dzari'ah* dalam praktiknya yakni salah satu metode dalam pengambilan hukum Islam, khususnya ketika berhadapan atas kasus-kasus akan tidak secara jelas disebutkan dalam nash. Meski demikian, *sadd adz-dzari'ah* termasuk

[17] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Masalah Akan Praktis.*

dalam kategori dalil syar'i akan diperselisihkan penggunaannya di kalangan ulama ushul fiqh. Perbedaan ini timbul karena *dzari'ah* biasanya bukanlah perbuatan akan haram secara langsung, namun memiliki potensi kuat sebagai jalan (*wasīlah*) menuju perbuatan akan dilarang secara tegas oleh syara'[18]

Penempatan *dzarī'ah* sebagai dalil hukum, meskipun tidak semua ulama sepakat, menunjukkan bahwa apabila suatu perbuatan akan asalnya mubah menjadi sarana menuju sesuatu akan haram, maka hukum atas sarana tersebut disesuaikan atas hukum tujuan akhirnya. Atas kata lain, *wasilah* dihukumi sebagaimana *maqsud* (tujuannya). Prinsip ini sejalan atas kaidah fikih akan berbunyi: *"Al-wasa'il laha aḥkam al-maqaṣid"* (segala sarana mengikuti hukum atas tujuan). Atas demikian, penggunaan *sadd adz-dzari'ah* menegaskan bahwa syariat tidak hanya mengharamkan perbuatan inti akan rusak, tetapi juga melarang jalan-jalan akan dapat mengantarkan keatas kerusakan tersebut, meskipun atas dasarnya jalan itu tampak netral atau bahkan mubah[19]

Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai penggunaan sadd adz-dzari'ah sebagai metode ijtihad dalam menetapkan hukum Islam. Meskipun hukum Islam atas dasarnya bertujuan buat menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan, tidak semua ulama secara langsung menyebut metode ini atas istilah sadd adz-dzari'ah. Namun,

[18] Ahmad Zainuddin, "Penggunaan Sadd adz-Dzari'ah dalam Pengambilan Hukum Islam," *Jurnal Ushuluddin* 15 (2021): 123.

[19]Intan Arafah, "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam."

dalam praktiknya, mereka tetap melarang hal-hal akan dapat menjadi jalan menuju perbuatan haram. Contohnya termasuk larangan menggali sumur di tempat umum akan dapat membahayakan orang akan lewat, larangan mencela makanan akan akan dimakan, serta larangan mencela patung karena dapat memicu orang kafir buat mencela Allah.

Sebagaimana akan dikutip Drs. H. Hasanuddin Hambali atas pernyataan Abu Zahrah menunjukkan bahwa sadd adz-dzari'ah memiliki kedudukan penting dalam proses pembentukan hukum Islam (*tasyri'*). Konsep ini dianggap mampu menjaga relevansi hukum Islam di setiap zaman dan tempat. Selain Imam Malik, ulama lain seperti Ibnu Qayyim juga menggunakan metode ini. Dalam bukunya I'lam al-Muwaqqi'in, Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa sadd adz-dzari'ah termasuk salah satu atas empat jenis *taklif* (beban hukum). *Taklif* tersebut bisa berupa perintah atau larangan. Perintah ada akan bersifat langsung, dan ada juga akan yakni sarana buat melaksanakan perintah. Begitu pula larangan ada akan langsung dilarang karena mengandung *mafsadat* (kerusakan), dan ada juga larangan terhadap hal-hal akan menjadi jalan menuju kerusakan. Di sisi lain, terdapat ulama akan menolak konsep *sadd adz-dzari'ah*, seperti Ibnu Hazm atas mazhab Zhahiri. Ia menolak penggunaan akal (*ra'yu*) sebagai sumber hukum, termasuk *qiyas*, *istihsan*, *mashlahah*, dan *sadd adz-dzari'ah*. Buat Ibnu Hazm, jika tidak ada dalil akan jelas (*nash*), maka cukup berpegang atas *istishhab*, yaitu bahwa hukum asal segala sesuatu yakni *mubah* (boleh). Imam al-Qarafi menegaskan bahwa penggunaan

sadd adz-dzari'ah bukan hanya khusus dilakukan oleh Imam Malik, tetapi juga diterapkan oleh banyak ulama lainnya dalam berbagai bentuk *ijtihad*[20]

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *sadd adz-dzari'ah* yakni salah satu metode ijtihad akan memiliki kedudukan penting dalam hukum Islam. Meskipun penggunaannya diperselisihkan di kalangan ulama, konsep ini secara substansial bertujuan buat mencegah terjadinya kemudharatan atas melarang segala bentuk perbuatan akan berpotensi menjadi sarana menuju perbuatan haram.

[20] Drs. H. Hasanuddin Hambali, *Ushul Fiqh: Pengantar Memahami Ilmu Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2004).

BAB IV

ANALISIS FENOMENA *CHILDFREE* DALAM PERPEKTIF *SADD ADZ DZARIAH*

A. Faktor Menyebabkan Seseorang Menganut Faham *Childfree*

Fenomena *childfree* sebagai suatu pilihan hidup buat tidak memiliki keturunan telah menjadi isu sosial akan berkembang di tengah masyarakat modern. Meskipun keputusan ini bersifat individual dan personal, namun dalam perspektif sosiologis dan psikologis, pilihan tersebut tidak terlepas atas berbagai faktor akan melatarbelakanginya. Baik faktor internal maupun eksternal berperan dalam membentuk cara pandang individu terhadap pernikahan dan keturunan. Oleh karena itu, penting buat menelaah sejumlah faktor akan menjadi pendorong seseorang memilih buat menganut paham *childfree* secara sadar dan permanen.[1]

Buat memahami fenomena ini secara lebih komprehensif, perlu ditelaah berbagai faktor akan melatarbelakangi keputusan seseorang dalam memilih buat tidak memiliki keturunan akan di jelaskan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Pribadi dan Gaya Hidup

Pilihan buat tidak memiliki anak kerap kali didasari oleh pertimbangan pribadi akan berkaitan erat atas gaya hidup modern. Buat sebuatan individu, menjadi *childfree* bukanlah bentuk penolakan terhadap nilai keluarga, melainkan cara buat

[1] Annisaa, "Fenomena Childfree dalam Perspektif Sosiologi Keluarga," *Jurnal Sosiologi Nusselah* vol.8 (2022).

mempertahankan kualitas hidup akan sesuai atas nilai dan preferensi pribadi mereka. Kebebasan dan fleksibilitas hidup salah satu alasan dominan akan sering dikemukakan oleh para penganut *childfree* yakni keinginan buat mempertahankan kebebasan dan fleksibilitas dalam hidup. Atas tidak memiliki anak, individu memiliki keleluasaan lebih besar dalam mengatur waktu, pengeluaran, dan aktivitas sehari-hari. perempuan modern memilih *childfree* karena merasa memiliki lebih banyak ruang buat mengejar mimpi dan kebahagiaan pribadi tanpa harus terikat atas tanggung jawab pengasuhan.[2] Pasangan akan telah menikah selalu ingin fokus atas pengembangan diri dan relasi sebuatan pasangan, merasa bahwa keputusan *childfree* memungkinkan mereka buat lebih fokus atas pertumbuhan pribadi dan relasi emosional atas pasangan. Dalam penelitian akan dilakukan oleh Ade Yunita dan Euis Nurlaelawati, ditemukan bahwa sebuatan perempuan milenial menganggap bahwa menjadi orang tua dapat menghambat pencapaian pribadi dan ketenangan batin akan ingin mereka bangun bersama pasangan[3]. Tidak merasakan insting keibuan atau kebapakan**,** karna tidak semua individu merasa cocok menjadi orang tua. Sebuatan besar penganut

[2] Zulfahmi, Akel Pernando, dan Hidayatullah, "Fenomena Perkawinan Childfree Ditinjau atas Hukum Islam," *Journal Of Social Science Research* 4 (2024).

[3] Ade Yunita dan Euis Nurlaelawati, "Fenomena Childfree di Indonesia: Studi terhadap Pandangan Perempuan Generasi Milenial," *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 24 (2022): 223-225.

childfree mengungkapkan bahwa mereka tidak memiliki dorongan biologis atau emosional buat mengasuh anak. Ini bukanlah bentuk penolakan terhadap anak-anak, melainkan kesadaran diri atas peran hidup akan tidak mereka kehendaki.[4] Efek pengalaman masa lalu**,** banyak atas mereka akan memilih hidup *childfree* memiliki pengalaman masa kecil akan tidak menyenangkan, seperti konflik rumah tangga, pengabaian, atau trauma pengasuhan. Mereka memandang keputusan buat tidak memiliki anak sebagai upaya memutus siklus luka antar generasi. Penelitian oleh Annisaa' dalam jurnal *Sosiologi Nusselah* menunjukkan bahwa trauma masa kecil dapat menjadi faktor signifikan dalam penolakan terhadap peran sebagai orang tua[5].

Hal serupa juga disampaikan oleh aktris sinetron Anya Dwi Novita Pahlawanti, akan menyatakan memilih buat menjalani hidup sebagai individu *childfree*. Keputusan tersebut dilandaskan atas keyakinan bahwa memiliki anak yakni tanggung jawab besar akan tidak pernah berakhir dimulai sejak masa kehamilan, proses persalinan, pengasuhan hingga anak dewasa, bahkan ketika anak telah meninggal dunia pun, orang tua masih merasakan tanggung jawab tersebut. Selain itu,

[4] Wahyu Widodo, "Studi Fenomenologis atas Pasangan Childfree di Perkotaan," *Jurnal Psikologi Sosial* 10 (2022): 52.

[5] Annisaa, "Fenomena Childfree dalam Perspektif Sosiologi Keluarga."

buatnya, sekalipun seorang anak hidup dan dibesarkan oleh orang tua, hal tersebut tidak serta-merta menjamin bahwa anak tersebut akan hidup sukses di masa depan.[6]

2. Pertimbangan Ekonomi dan Finansial

Dalam realitas kehidupan modern, aspek ekonomi menjadi salah satu faktor krusial akan memefeki keputusan seseorang atau pasangan buat menganut paham *childfree*. Keputusan ini bukan semata karena ketidakinginan buat memiliki anak, melainkan dilandasi oleh pertimbangan rasional terkait beban dan kestabilan finansial. Buat sebuatan individu, memiliki anak dianggap sebagai komitmen jangka panjang akan memerlukan kesiapan ekonomi akan matang dan berkelanjutan.

Beban finansial akan tinggi membesarkan anak membutuhkan pengeluaran akan tidak sedikit. Mulai atas kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan perawatan kesehatan, hingga biaya pendidikan formal maupun nonformal akan terus meningkat setiap tahunnya. Buat data Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata biaya pendidikan anak atas jenjang TK hingga perguruan tinggi dapat mencapai ratusan juta rupiah, tergantung lokasi dan jenis sekolah akan dipilih. Fakta ini membuat banyak pasangan merasa tidak siap atau enggan mengambil risiko finansial akan besar buat memiliki anak.

[6] Anya Dwinov, *"Alasan Pilih Hidup Childfree"*, dalam Podcast Deddy Corbuzier – Close The Door**,** diakses melalui YouTube, diakses atas 5 Juli 2025.

Apalagi, dalam sistem sosial modern akan menuntut kualitas hidup tinggi, membesarkan anak dianggap sebagai beban finansial akan signifikan.[7]

Prioritas keuangan, sebuatan orang memutuskan buat mengalokasikan pendapatan mereka buat hal-hal lain akan dianggap lebih mendukung kesejahteraan hidup jangka panjang. Misalnya, berinvestasi di bidang properti, persiapan pensiun dini, peningkatan kualitas hidup, atau bahkan pengembangan karier dan pendidikan diri. Dalam perspektif mereka, pengeluaran besar buat anak sering kali mengurangi peluang mereka buat mencapai stabilitas finansial dan cita- cita hidup lainnya.[8]

Ketidakpastian ekonomi global kondisi perekonomian akan tidak menentu, seperti inflasi, krisis global, kenaikan harga kebutuhan pokok, dan kurangnya jaminan sosial, turut memengaruhi keputusan buat tidak memiliki anak. Banyak kalangan muda-terutama generasi milenial dan Gen Z menyaatas bahwa membesarkan anak di tengah dunia akan penuh ketidakpastian membutuhkan kesiapan akan tidak hanya emosional, tetapi juga material. Oleh karena itu, mereka memandang keputusan *childfree* sebagai cara buat menjaga

[7] Victoria Tunggono, *Childfree & Happy Keputtusan Sadar Buat Hidup Bebas Anak*.
[8] Ade Yunita dan Euis Nurlaelawati, "Fenomena Childfree di Indonesia: Studi terhadap Pandangan Perempuan Generasi Milenial."

kestabilan keuangan dan mental di tengah iklim ekonomi akan semakin sulit diprediksi.[9]

3. Pertimbangan Lingkungan dan Sosial

Keputusan buat hidup tanpa anak tidak hanya lahir atas motivasi pribadi atau ekonomi, tetapi juga berkaitan erat atas kondisi sosial dan lingkungan global akan terus berubah. Dalam perspektif ini, *childfree* sering kali dipandang sebagai bentuk kesadaran sosial dan ekologis terhadap masa depan bumi serta keberlangsungan generasi manusia.

Kekhawatiran terhadap overpopulasi**,** meningkatnya jumlah penduduk dunia dipandang oleh sebuatan orang sebagai ancaman serius terhadap daya dukung lingkungan. Overpopulasi dinilai mempercepat konsumsi sumber daya alam dan memperburuk krisis iklim, sehingga menambah beban ekologis bumi. Oleh sebab itu, beberapa individu memilih *childfree* sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keberlanjutan planet.[10]

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Cinta Laura. Ia menilai bahwa populasi manusia di bumi saat ini sudah terlalu atast, sementara masih banyak anak-anak akan terlantar dan membutuhkan perhatian. Oleh karena itu, ia lebih memilih

[9] Wahyu Widodo, "Studi Fenomenologis atas Pasangan Childfree di Perkotaan,."
[10] Afrigh, "Menelaah Prinsip Childfree atas Perspektif Kalangan Muda Laki -laki di Surabaya," *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan,* 4 (2023): 1–2.

mengadopsi anak-anak tersebut atasatas melahirkan dan menambah jumlah populasi manusia di dunia[11]

Perubahan iklim dan krisis lingkungan**,** lingkungan akan semakin rusak efek pemanasan global, polusi, dan deforestasi menjadi salah satu penyebab kekhawatiran terhadap masa depan generasi mendatang. Banyak individu, khususnya di negara maju, menyatakan bahwa mereka menolak memiliki anak karena tidak ingin membawa keturunan ke dunia akan penuh ketidakpastian ekologis.[12]

Ketidakstabilan sosial dan politik konflik berkepanjangan, ketidakadilan sosial, serta ketimpangan distribusi sumber daya di sejumlah negara berkembang membuat sebuatan orang mempertanyakan kelayakan dunia saat ini buat membesarkan anak. Ketidakpastian tersebut mendorong sebuatan pasangan buat mengambil keputusan *childfree*. Tekanan sosial dan budaya, meskipun *childfree* semakin mendapat perhatian, sebuatan besar masyarakat Indonesia masih memegang kuat budaya pro-natalis yaitu budaya dalam masyarakat akan mendorong individu buat menikah dan memiliki anak sebagai buatan atas peran sosial. Tekanan atas keluarga, pertanyaan tentang keturunan, dan stigma terhadap perempuan tanpa anak

[11] Cinta Laura, wawancara dalam kanal *The Hermansyah A6*, dilansir oleh Kompas, 10 Agustus 2021

[12] Wahyu Widodo, "Studi Fenomenologis atas Pasangan Childfree di Perkotaan,."

menjadi tantangan tersendiri. Namun justru, buat sebuatan individu, tekanan tersebut memperkuat pilihan mereka buat tidak memiliki anak sebagai bentuk kontrol atas hidup dan tubuh sendiri.[13]

4. Pertimbangan Kesehatan

Aspek kesehatan, baik secara fisik maupun mental, menjadi salah satu faktor penting akan mendorong sebuatan individu buat memilih hidup tanpa anak. Pilihan ini tidak selalu berakar atas penolakan terhadap peran sebagai orang tua, melainkan atas kesadaran akan keterbatasan tubuh dan kondisi medis akan dapat membahayakan baik ibu maupun anak jika tetap dipaksakan.

Kesehatan mental dan fisik, sebuatan individu atau pasangan memiliki kondisi medis tertentu akan membuat kehamilan atau pengasuhan anak menjadi beban akan sangat berat, bahkan berisiko. Misalnya, seseorang akan mengalami gangguan kecemasan kronis, depresi berat, atau trauma masa kecil akan belum pulih, dapat merasa bahwa mengasuh anak bukanlah keputusan akan bijak-baik buat dirinya maupun calon anak. Demikian pula buat individu atas penyakit fisik tertentu, seperti gangguan jantung, penyakit autoimun, atau kondisi

[13] Rahman Malik, "Konstruksi Sosial Atas Masyarakat Pro Dan Kontra Fenomena Childfree Di Kota Medan," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* vol 4 (2023): 5.

hormonal akan tidak stabil, proses kehamilan bisa membahayakan nyawa. Dalam kasus seperti ini, keputusan buat tidak memiliki anak sering kali diambil sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan diri.[14]

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Rina Nose, akan menyatakan bahwa pilihan buat hidup tanpa memiliki anak dapat menjadi bentuk perlindungan terhadap kesehatan mental seseorang. Buatnya, tidak semua orang memiliki kesiapan psikologis buat menjalani peran sebagai orang tua, dan memaksakan diri dalam kondisi tersebut justru dapat berefek buruk buat kesehatan mental, baik buat orang tua maupun anak[15].

Risiko genetic, selain kondisi kesehatan saat ini, banyak orang juga mempertimbangkan faktor keturunan. Adanya riwayat penyakit genetik dalam keluarga seperti skizofrenia, bipolar, talasemia, atau kelainan metabolic dapat menjadi pertimbangan serius buat tidak meneruskan risiko tersebut keatas generasi berikutnya. Keputusan ini sering kali diambil sebagai bentuk tanggung jawab terhadap potensi penderitaan akan mungkin dialami anak di masa depan. Buat mereka, tidak mewariskan penyakit lebih baik atasatas menghadirkan

[14] Pratiwi, Aulia Rizky, "Dinamika Psikologis Perempuan akan Memilih Gaya Hidup Childfree," *Jurnal Psikologi Insight,* vol 4 (2022): 55–57.

[15] Rina Nose, dalam wawancara di kanal Denny Sumargo, *CURHAT BANG,* YouTube, diakses atas 6 Juli 2025

keturunan akan berisiko tinggi mengalami gangguan kesehatan seumur hidup.[16]

Berdasarkan uraian akan telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa keputusan seseorang buat menganut paham *childfree* bukan semata-mata dilandasi oleh alasan emosional atau tren gaya hidup semata, melainkan yakni hasil atas pertimbangan rasional akan kompleks, baik atas aspek internal maupun eksternal. Pilihan tersebut didasari oleh sejumlah hal, termasuk pertimbangan pribadi juga gaya hidup modern, kondisi ekonomi dan finansial, kesadaran akan isu-isu lingkungan dan sosial global, serta pertimbangan kesehatan fisik maupun mental. Secara umum, keputusan *childfree* dapat dipahami sebagai bentuk otonomi individu dalam menentukan arah hidup akan sesuai atas nilai dan kondisi akan mereka yakini. Fenomena ini juga mencerminkan terjadinya pergeseran paradigma dalam memaknai pernikahan, keluarga, dan reproduksi di tengah masyarakat kontemporer. Oleh karena itu, penting buat memandang fenomena *childfree* secara objektif dan komprehensif, agar tidak terjebak atas penilaian normatif akan semata-mata berdasarkan budaya dominan. Atas memahami latar belakang akan melandasi pilihan tersebut, maka analisis terhadap fenomena *childfree* dapat dilakukan secara lebih adil, baik atas perspektif sosiologis maupun normatif keagamaan. Pemahaman ini juga menjadi landasan penting dalam mengkaji pandangan Islam

[16] Wahyuni, Tri, "Alasan Medis dalam Pilihan Hidup Childfree: Studi Fenomenologi," *Jurnal Kesehatan Perempuan* 7 (2023): 12-14.

terhadap *childfree*, khususnya melalui pendekatan *Sadd Adz-Dzari'ah* akan akan dibahas berikutnya.

B. Kedudukan childfree dalam perspektif sad adz dzariah

Konsep *childfree* (pilihan buat tidak memiliki anak) dalam kerangka *Sadd Adz-Dzariah* sendiri yakni salah satu pendekatan dalam penetapan hukum Islam akan bertujuan buat menutup celah terhadap perbuatan akan atas dasarnya diperbolehkan (dapat mengarah atas kerusakan (*mafsadat*) atau sesuatu akan dilarang (haram). Atas *mubah* mendalam buat menentukan kedudukan pilihan *childfree* dalam perspektif *Sadd Adz-Dzari'ah*, memperhatikan atas cermat terhadap dua aspek utama niat (*al-niyyah*) akan melatarbelakangi keputusan tersebut, dan konsekuensi (*al-ma'alat*) akan ditimbulkannya buat individu maupun masyarakat dalam konteks kemaslahatan umum, namun dikhawatirkan merujuk atas prinsip dasar tersebut, maka diperlukan kajian akan lebih mendaalam buat memahami kedudukan *childfree* dalam perspektif *sad adz dzariah* ini, kita perlu mempertimbangkan beberapa poin:

1. *Childfree* Berpotensi Mengarah atas *Mafsadah*

a. Kekhawatiran terhadap Rezeki

Keputusan buat tidak memiliki anak karena takut tidak mampu secara ekonomi, atashal seseorang memiliki kecakapan finansial dan mental akan memadai, mencerminkan sikap berlebihan dan kekhawatiran akan tidak berdasar. Sikap ini dapat mengarah atas lemahnya

kepercayaan terhadap jaminan rezeki atas Allah. Islam secara tegas menolak bentuk kekhawatiran ini, sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Isra': 31, akan melarang membunuh anak karena takut miskin[17]. Dalam konteks ini, *childfree* menjadi tindakan akan menutup potensi kemaslahatan dan membuka peluang *mafsadah* berupa hilangnya kepercayaan atas Allah (*su'uzh-zhan*)[18]

b. Mengabaikan Tujuan Pernikahan (Maqashid al-Nikah)

Salah satu *maqashid* penting dalam pernikahan yakni *hifzh al-nasl* (menjaga keturunan), akan tidak hanya menjaga eksistensi biologis umat, tetapi juga menjaga nilai-nilai agama dan keberlangsungan masyarakat. Jika seseorang memutuskan buat tidak memiliki anak secara permanen melalui prosedur seperti sterilisasi, tanpa adanya alasan *syar'i* akan kuat, maka tindakan tersebut dapat dinilai sebagai bentuk penyimpangan atas tujuan utama pernikahan akan telah ditetapkan syariat[19]

c. Ancaman Degenerasi Umat

Fenomena *childfree* akan menyebar luas secara kolektif di kalangan Muslim dapat menimbulkan *mafsadah* berskala besar, yaitu menurunnya jumlah generasi penerus

[17] Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, jilid 6 (Jakarta : Lentera Hati, 2005).

[19] Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din,* juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002).

umat Islam. Jika tidak dikendalikan, kondisi ini bisa melemahkan posisi sosial, politik, dan spiritual umat Islam di masa depan. Maka, atas sudut pandang *Sadd Adz-Dzari'ah*, tindakan ini layak dicegah karena berpotensi membahayakan kepentingan umum (*maslahah 'ammah*)[20]

d. Penolakan terhadap Karunia Allah

Anak yakni anugerah sekaligus amanah atas Allah. Menolak karunia ini tanpa alasan darurat dapat mencerminkan sikap tidak bersyukur dan menjauh atas esensi kehambaan. Maka dalam hal ini, *childfree* menjadi tindakan akan dapat digolongkan sebagai bentuk *mafsadah ruhaniyyah* (kerusakan spiritual)

2. Childfree Berdasarkan Alasan Darurat atau Kebutuhan Syar'i

Jika keputusan tersebut diambil karena alasan darurat (*dharurah*) atau kebutuhan mendesak (*hajah syar'iyyah*) akan dapat dibenarkan secara syariat dan bertujuan buat menghinatas *mafsadah* akan lebih besar, maka ia dapat dikategorikan sebagai bentuk pengecualian (*rukhshah*)[21]

a. Pertimbangan Kesehatan

[20] Wahbah Al- Zuhaili, *Al-Wajiz fi Usul Al-Fiqh*.

[21] Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh Islami*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 1032–1036.

Misalnya, dalam kasus di mana kehamilan berisiko tinggi terhadap nyawa ibu, atau terdapat kondisi medis genetik berat akan dapat diturunkan keatas anak dan menimbulkan penderitaan besar, maka tindakan buat tidak memiliki anak dapat dibenarkan. Dalam hal ini, pencegahan lebih diutamakan demi menjaga *hifzh al-nafs* (keselamatan jiwa), akan termasuk dalam lima prinsip utama *maqashid syariah*.[22]

b. Kondisi Krisis dan Situasi Sosial akan Mendesak

Dalam kondisi tertentu seperti bencana, peperangan, krisis kemanusiaan, atau ketidakstabilan ekonomi-politik akan ekstrem, penundaan kehamilan secara temporer atau bahkan keputusan *childfree* bisa dibolehkan atas syarat evaluasi akan ketat dan konteks akan jelas. Namun hal ini tidak boleh menjadi prinsip hidup permanen akan dilegalkan secara umum.

Atas titik ini, para ulama *ushul fiqh* menekankan pentingnya membedakan selah perbuatan akan *dzari'ah ila al-mafsadah* (mengantarkan keatas kerusakan) dan perbuatan akan *dzari'ah ila al-maslahah* (mengantarkan keatas kebaikan). Maka, jika keputusan *childfree* dilakukan dalam rangka *jalb al-maslahah* (meraih maslahat) dan *daf' al-mafsadah*

[22] Jasser Auda, *Maqashid Syariah sebagai Filosofi Hukum Islam: Pendekatan Sistem* (Yogyakarta: LKiS, 2008), hlm. 33–34.

(menghinatas kerusakan), maka ia bisa diterima secara hukum sebagai bentuk *taqyid al-mubah* (pembatasan sesuatu akan mubah karena pertimbangan *syar'i*).[23]

Dalam konteks ini, pendapat para ulama fiqh baik klasik maupun kontemporer turut memperkuat analisis ini, diselahnya:

Imam al-Ghazali dalam karyanya *Ihya' Ulumuddin* menjelaskan bahwa praktik '*azl*, yaitu menyalurkan sperma di luar rahim sebagai cara mencegah kehamilan, diperbolehkan dalam Islam. Hal ini dapat dilakukan asalkan didasarkan atas persetujuan selah suami dan istri serta tidak disertai atas maksud akan merusak atau menyimpang. Buatnya, tindakan tersebut termasuk dalam kategori *mubah* (boleh), selama ada alasan akan rasional dan selaras atas prinsip-prinsip syariat.[24]

Pandangan ini secara tidak langsung membuka peluang buat adanya pilihan hidup *childfree*, meskipun istilah tersebut belum dikenal atas masa Imam al-Ghazali. Penjelasannya mengenai kebolehan buat menunda atau menghinatas keturunan atas cara tertentu menunjukkan bahwa Islam tidak secara absolut melarang keputusan buat tidak memiliki anak. Selama pilihan tersebut tidak bertentangan atas *maqashid*

[23] M. Hasbi Umar, *Maqashid Syariah dan Implementasinya dalam Kehidupan Muslim* (Yogyakarta: LKiS, 2011), hlm. 87–89.
[24] Sanusi Ulath, "Analisis Fatwa Syaikh Syauqi Ibrahim 'Abdul Karim 'Allam Tentang Childfree," no. 2 (2022).

syariah dan tidak menyebabkan kerusakan akan lebih besar (*mafsadah*), maka ia dapat diterima. Oleh sebab itu, pemikiran al-Ghazali bisa dijadikan pijakan dalam memahami *childfree* sebagai pilihan akan bersifat *ijtihadi*, atas hukum asal akan *mubah* namun dapat berubah bergantung atas niat serta efek akan ditimbulkannya.

Pendapat akan sejalan juga disampaikan oleh Az-Zabidi dalam karyanya *Ithaf al-Sadah al-Muttaqin*, sebuah syarah atas karya Imam al-Ghazali. Ia menegaskan bahwa praktik '*azl* tidak termasuk perbuatan akan makruh atau haram, karena tidak terdapat dalil *syar'i* akan secara tegas melarangnya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan kelonggaran buat suami istri dalam merencanakan kehadiran keturunan, selama hal tersebut tidak bertentangan atas prinsip-prinsip dasar *maqashid syariah*.[25]

Sejalan atas itu, pandangan ulama kontemporer juga menunjukkan adanya fleksibilitas dalam hukum Islam terkait pengelolaan keturunan. Syekh Syauqi Ibrahim Allam, Mufti Agung Mesir, melalui fatwa akan dikeluarkan oleh *Dar al-Ifta' al-Misriyyah* menyatakan bahwa keputusan buat tidak memiliki anak (*childfree*) dapat dibolehkan atas syarat terdapat kesepakatan selah suami dan istri, disertai alasan *syar'i* akan

[25] Muhammad bin Muhammad Az-Zabidi, *Ithaf al-Sadah al-Muttaqin bi Sharh Ihya' Ulumuddin*, juz 6 (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 124.

kuat seperti faktor kesehatan atau kondisi sosial tertentu, serta keputusan tersebut tidak bersifat mutlak dan permanen.[26] Fatwa ini merepresentasikan pendekatan *maqaṣidi* akan menekankan pentingnya mempertimbangkan kemaslahatan (*jalb al-maslahah*) dan menolak kerusakan (*daf' al-mafsadah*), atas tetap menjaga prinsip *hifẓ al-nasl* (pelestarian keturunan) sebagai buatan atas *al-daruriyyat al-khams*. Atas demikian, baik dalam pandangan klasik seperti al-Ghazali dan Az-Zabidi maupun ulama kontemporer seperti Syekh Syauqi, keputusan *childfree* bukanlah tindakan akan otomatis dilarang, namun status hukumnya bergantung atas niat, kondisi, dan efek akan ditimbulkannya. Dalam pendekatan ushul fiqh, ini termasuk bentuk *taqyid al-mubāḥ*, yaitu pembatasan terhadap hal akan atas asalnya mubah karena adanya pertimbangan maslahat *syar'i* akan lebih besar.

Sebuatmana beberapa penjelasan di atas maka dapat di simpulkan, Buat pandangan para ulama, baik klasik seperti Imam al-Ghazali dan Az-Zabidi maupun kontemporer seperti Syekh Syauqi Ibrahim Allam, keputusan buat tidak memiliki anak (*childfree*) tidak serta-merta dianggap terlarang dalam Islam. Selama keputusan itu diambil atas dasar kesepakatan

[26] Syauqi Ibrahim Allam, "Fatwa No. 4713: Tentang Childfree dan Kesepakatan Suami Istri," *Dar al-Ifta' al-Misriyyah,* 5 Februari 2019. Dikutip dalam: Euis Zakiyyah dan Hisan Mursalin, "Fenomena Childfree dalam Perspektif Islam," *Mauriduna: Journal of Islamic Studies* 4, no. 2 (2023)

pasangan, bersifat sementara, memiliki alasan syar'i akan kuat, dan tidak bertentangan atas tujuan utama syariat khususnya dalam menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*), maka status hukumnya tetap dalam kategori mubah akan dibatasi oleh pertimbangan maslahat. Oleh karena itu, *childfree* diposisikan sebagai persoalan ijtihadi akan hukumnya ditentukan oleh niat serta efeknya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengacu atas analisis serta pembahasan akan telah penulis laksanakan, maka dapat di sumpulkan sebagai berikut:

1. Fenomena childfree diefeki oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, seperti pertimbangan pribadi terkait gaya hidup, pengalaman masa lalu, dan keinginan buat menjaga kebebasan dan pengembangan diri, pertimbangan ekonomi dan finansial akan mencakup beban biaya membesarkan anak serta ketidakpastian ekonomi global, kesadaran sosial dan lingkungan terhadap krisis iklim, overpopulasi, serta kondisi politik dan sosial akan tidak stabil hingga pertimbangan kesehatan fisik dan mental, termasuk kekhawatiran mewariskan penyakit genetic.
2. Dalam pandangan *Sadd Adz-Dzari'ah***,** pilihan *childfree* perlu dikaji atas aspek niat (al-niyyah) dan konsekuensi (*al-ma'alat*) akan ditimbulkan. Jika keputusan tersebut dipilih tanpa alasan akan sah dan mengarah atas kerusakan seperti melemahnya kepercayaan terhadap rezeki Allah, menyimpang atas tujuan utama pernikahan, mengancam keberlangsungan umat, atau menunjukkan sikap tidak bersyukur terhadap karunia Allah,

maka keputusan ini dipandang sebagai sesuatu akan mengandung *mafsadah* dan layak dicegah. Namun, apabila keputusan tersebut diambil karena alasan darurat atau kebutuhan syar'i akan dapat dibenarkan, seperti risiko kesehatan akan tinggi atau kondisi sosial akan sangat tidak stabil, maka ia dapat diterima sebagai bentuk dispensasi (*rukhshah*) dalam syariat. Oleh karena itu, keputusan *childfree* harus dipahami secara objektif dan tidak semata-mata dinilai berdasarkan norma budaya dominan. Analisis akan adil dan kontekstual terhadap fenomena ini penting dilakukan, baik atas sudut pandang sosiologis maupun hukum Islam, agar tidak terjebak atas generalisasi akan menutup ruang ijtihad dan pertimbangan maslahat dalam kehidupan kontemporer.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran penulis buat penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan kajian lebih mendalam tentang hukum perjanjian pra nikah, khususnya akan berkaitan atas keputusan *childfree*, baik atas perspektif hukum positif maupun filsafat hukum Islam, agar dapat memberikan pandangan akan lebih komprenhensif dan relevan atas perkembangan masyarakat modern.

2. Buat pasangan akan memilih *childfree* disarankan buat berkonsultasi atas ahli agama dan hukum sebelum membuat keputusan ini, mengingat efeknya terhadap hukum Islam, sosial, dan keluarga. Pasangan juga perlu mempertimbangkan kembali alasan memilih *childfree* agar keputusan tersebut tidak berdasarkan preferensi pribadi, tetapi juga sesuai atas prinsip maslahat dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

-, Masrufah, dan Nafilah Sulfa. "Keputusan Childfree Dalam Pernikahan Presfiktif Al-Qur'an (Analisis Hermeneutik Ma'na Cum Maghza Surah An-Nahl Ayat 72)." *El-Waroqoh : Jurnal Ushuluddin dan Filsafat* 8, no. 1 (4 Mei 2024): 1. doi:10.28944/el-waroqoh.v8i1.1577.

A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Masalah Akan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2007.

Aabdul yukur Al-Azizizi. *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*. Yogyakarta: Diva Press, 2018.

Abdul Hadi. "Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih Dan Perspektif Pendidikan Islam." *Jurnal Edukasi dan Bahasa Research* 1 (2022): 489.

Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari. *Ṣaḥiḥ al-Bukhari, Juz 9*. Beirut: Dār Ṭuq al-Najah, 1422.

Ade Yunita dan Euis Nurlaelawati. "Fenomena Childfree di Indonesia: Studi terhadap Pandangan Perempuan Generasi Milenial." *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 24 (2022): 223-225.

Afrigh. "Menelaah Prinsip Childfree atas Perspektif Kalangan Muda Laki-laki di Surabaya." *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan,* 4 (2023): 1–2.

Ahmad Zahro. "Sadd al-Dzari'ah dalam Hukum Islam dan Relevansinya dalam Konteks Modern." *Jurnal Ushuluddin,* 2, 15 (2017): 122.

Ahmad Zainuddin. "Penggunaan Sadd adz-Dzari'ah dalam Pengambilan Hukum Islam." *Jurnal Ushuluddin* 15 (2021): 123.

Ajeng Wijayanti Siswanto dan Neneng Nurhasanah. "Analisis Fenomena Childfree di Indonesia." *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 2, no. 2 (6 Agustus 2022). doi:10.29313/bcsifl.v2i2.2684.

Al-Ghazali. *Ihya' 'Ulum al-Din,*. juz 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002.

Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Balai Litbang Agama: Jakarta, 2005.

Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. jilid 1. Jakarta : Kencana Prenada, 2006.

Ana Rita Dahnia, Anis Wahda Fadilla Adsana, dan Yohanna Meilani Putri. "Fenomena Childfree Sebagai Budaya Masyarakat Kontemporer Indonesia Atas Perspektif Teori Feminis (Analisis Pengikut Media Sosial Childfree)." *Al Yazidiy Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan* 5, no. 1 (26 April 2023): 66–85. doi:10.55606/ay.v5i1.276.

Annisaa. "Fenomena Childfree dalam Perspektif Sosiologi Keluarga." *Jurnal Sosiologi Nusselah* 8 (2022).

A'yuna Putri, Qorry. "Konsep Kewajiban Keturunan Dalam Islam dan Fenomena Childfree Di Kalangan Gen Z Ditinjau atas Mashlahah Mursalah." *Syntax Idea* 6, no. 8 (13 Agustus 2024): 3386–99. doi:10.46799/syntax-idea.v6i8.4144.

Dhimas Adi Nugroho et al. “Childfree sebagai Pilihan Hidup: Perspektif Sosial Budaya.” *Jurnal Sosiologi Reflektif* 16 (2022).

Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: CV. syakir Media Press, 2021.

Dr.H. A Kumedi Ja’far, S.Ag.,M.H. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta : Ajarsa pratama, 2021.

Dr.Holiur Rohman,M.H.I. *Hukum Perkawinan Islam Buat Empat Mazhab*. 1 ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.

Drs. H. Hasanuddin Hambali. *Ushul Fiqh: Pengantar Memahami Ilmu Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Hamka. *Pendidikan Anak dalam Islam*. Jakarta : Pustaka Panjimas, 1990.

Hauli’ Layyinah. “Kedudukan Anak Dalam Al-Quran Konotai Psitif Dan Negatif.” *Jurnal Al-Furqan* 4 (2021). doi:https://doi.org/10.58518/alfurqon.v4i1.1644.

Indrawan, Yuvelia, dan Akhmad Rifa’i. “Childfree dalam Komunikasi Pranikah Perspektif Al-Qur’an Surah An-Nahl Ayat 72.” *Al-Hiwar Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah* 11, no. 2 (31 Desember 2023): 105–20. doi:10.18592/alhiwar.v11i2.11483.

Intan Arafah. “Pendekatan Sadd Adz-Dzari’ah Dalam Studi Islam.” *Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah* 5 (2015): 68 86.

Istingnatul Khumaida. “Presepsi Mahasiswa IAIN Metro Akan Sudah Menikah Terhadap Childfree Perspektif Hukum Keluarga.” Skripsi, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO, 2024.

Jamal A. Badawi. *Islamic Child Rights and Parenting*. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2002.

Koentjaraningrat. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta : Gramedia, 2009.

Louis Ma’luf. *Al-Munjid fi Al-Lughah Wa Al-A’lam*. Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.

Marriam Webster. “Childfree.” *Marriam Webster*. Diakses 21 April 2025. https://www.merriam-webster.com/dictionary/childfree.

Miles and Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.

Muhamad Andrie Irawan. “Childfree Dalam Perkawinan Prespektif Teori Maslahah Mursalah Asy-Syatibi.” Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022.

Musyarrafa, Nur Ihdatul, dan Subehan Khalik. “Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 1 Januari 1970. doi:10.24252/shautuna.v1i3.15465.

Muthohiroh, Indah, dan Achmad Zainul Arifin. “Isu Childfree Dalam Perspektif Al- Qur’an ‘Analisis Tafsir Tematik Konseptual’” 5, no. 1 (2023).

Natasya, Ribka Sandrina. “Perbandingan Fenomena Childfree Di Negara Maju Dan Berkembang : Tinjauan Literatur.” *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 9 (2025).

Nelna Saprina. “Fenomena Childfree Atas Perkawinan Dalam Tinjauan Makasid

Syariah.” Skripsi, Universitas Islam Negri (Uin) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, 2023.
Pratiwi, Aulia Rizky. “Dinamika Psikologis Perempuan akan Memilih Gaya Hidup Childfree.” *Jurnal Psikologi Insight*, vol 4 (2022): 55–57.
Prof.Dr Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu jilid 9*. Jakarta : Gama Insani, 2010.
Prof.Dr.H. Abdul Rahman Ghazaly,M.A. *Fiqh Munakahat*. 1 ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
Putri, Rizky Silvia. “Fenomena Childfree Dalam Perspektif Normatif Sosiologis,” t.t.
Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah*. jilid 6. Jakarta : Lentera Hati, 2005.
R. Sofyan A.P.Kua,M.Ag dan Dr. H. zulkarnain Suleman,M.Hi. “Usul Fikih.” gorontalo: IAIN Sultan Amai, 2015.
Rachel Chrastil. “How to Be Childless : A History and Philosophy of Life Without Children.” *Oxford University Press*, 2020.
Rahman Malik. “Konstruksi Sosial Atas Masyarakat Pro Dan Kontra Fenomena Childfree Di Kota Medan.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* vol 4 (2023): 5.
Ramdani, Rizki, dan Rachmad Risqy Kurniawan. “Fenomena Childfree Di Tengah Masyarakat,” 10 Juli 2023. doi:10.31219/osf.io/b89w3.
Saat, Sulaiman. “Kedudukan Anak Dalam Al-Quran (Suatu Pendekatan Pendidikan Islam).” *Inspiratif Pendidikan* 7, no. 1 (1 Juni 2018): 51. doi:10.24252/ip.v7i1.4933.
Saputra, Doni, Luqmanul Hakim, Alfiah Rafika, dan Firman Firman. “Childfree: Solusi Atau Kontroversi? (Analisis Hadis Anjuran Memperbanyak Keturunan).” *Jurnal Studi Hadis Nusselah* 6, no. 1 (1 Juli 2024): 21. doi:10.24235/jshn.v6i1.18496.
Solichah, Aas Siti, Muhammad Hariyadi, dan Nurbaeti. “Parenting Style Dalam Perspektif Al-Qur’an (Analisis Ayat-Ayat Al-Qur’an Akan Berkaitan Atas Istilah Anak).” *Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur’an* 21, no. 01 (17 Agustus 2021): 111–26. doi:10.53828/alburhan.v21i01.222.
Syarif, Muhammad, dan Furqan Furqan. “Maqashid Al-Syariah Kesepakatan Pasangan Suami Isteri Tidak Memiliki Anak (Childfree) Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Al-Ijtimaiyyah* 9, no. 1 (30 Juni 2023): 51. doi:10.22373/al-ijtimaiyyah.v9i1.17545.
Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh I*. 1 ed. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
Tiara amelia. “Parenting Islam dan Kedudukan Anak Dalam Islam.” *Jurnal Multidisipliner Bhapasumba* 01 (2022).
Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV.Nuansa Aulia, 2020.
Ulath, Sanusi. “Analisis Fatwa Syaikh Syauqi Ibrahim ‘Abdul Karim ‘Allam Tentang Childfree,” No. 2 (2022).
Umar Haris Senjaya dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
Victoria Tunggono. *Childfree & Happy Keputtusan Sadar Buat Hidup Bebas*

Anak. 4 ed. Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2023.
Wahbah Al- Zuhaili. *Al-Wajiz fi Usul Al-Fiqh*. (Damaskus: Dar Al-Fiqr, 1999.
Wahyu Widodo. "Studi Fenomenologis atas Pasangan Childfree di Perkotaan,." *Jurnal Psikologi Sosial* 10 (2022): 52.
Wahyuni, Tri. "Alasan Medis dalam Pilihan Hidup Childfree: Studi Fenomenologi." *Jurnal Kesehatan Perempuan* 7 (2023): 12-14.
Yuliani, Asri. "Perempuan dan Pilihan Hidup Childfree di Era Digital." *Jurnal Gender dan Sosial* 8 (2021): 55–56.
Zakiah Daradjat. *Ilmu Fiqih, Jilid 3*. Jakarta : Bulan Bintang, 1996.
Zulfahmi, Akel Pernando, dan Hidayatullah. "Fenomena Perkawinan Childfree Ditinjau atas Hukum Islam." *Journal Of Social Science Research* 4 (2024).